

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD



SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAH KOTA BEKASI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA atas penyelesaian penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari RPD salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terhadap Konsekuensi logis bagi setiap Aparatur Pemerintah. di dalam kelembagaan senantiasa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahunan dengan memperhitungkan dan mengeksplorasi berbagai faktor internal dan eksternal instansi Pemerintah guna menetapkan arahan pengembangan/ perjalanan suatu instansi Pemerintahan, tahapan serta strategis ini kami sadari masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian kiranya dapat dijadikan pedoman khusus bagi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam menetapkan skala priritas program/ kegiatan guna meningkatkan efesiensi dan efektifitas suatu program/ kegiatan terutama di bidang Administrasi Umum pemerintahan.

Semoga dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) yang jelas dan sinergis, diharapkan dimasa mendatang Sekretariat DPRD Kota Bekasi dapat lebih maju mengantisifasi dan adaptif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang sangat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal organisasi dalam mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah.

Bekasi,

2022

SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI

Drs. HANAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640424 199011 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

D	afta	* 1	[ei
ப	ипи	Г	ısı

BAB	I	PENDAHULUAN
	1.1	Latar Belakang
	1.2	Dasar Hukum Penulisan
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Sekretariat DPRD Kota Bekasi
	2.2	Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Bekasi
	2.3	Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi
	2.4	Kelompok Sasaran Pelayanan
	2.5	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
DAD	***	Daerah
BAB	III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Provinsi
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1	Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bekasi
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD
	5.2	Kebijakan Sekretariat DPRD
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB	VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB	VIII	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengamanatkan untuk dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Konsekuensi regulasi tersebut terutama bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 atau 2023 akan dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah. Artinya, daerah tidak akan memiliki kepala daerah definitif yang baru sampai dengan tahun 2024. Sementara daerah tetap harus memiliki rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dalam kondisi normal sejatinya merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah. Dalam kondisi tersebut, salah satu yang menjadi konsentrasi terbesar di daerah adalah bagaimana dengan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunannya.

Menindaklanjuti konsekuensi regulasi tersebut Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 atau 2023, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang kemudian disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Bersamaan dengan itu, kepala perangkat daerah juga diperintahkan untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan RPD yang ditetapkan.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPjMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Rencana Tahunan.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju *single codebase* melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, akuntabel, responsible, serta reliable sesuai dengan prinsip-prisip good governance.

Sesuai amanat tersebut, maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan periode 3 (tiga) tahunan. Di dalamnya memuat penjabaran visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2024-2026 dituangkan ke dalam kebijakan, strategi, dan program perencanaan pembangunan mengacu kepada RPJMD Kota Bekasi 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kota dalam bentuk Sekretariat DPRD.


Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1.

KETERKAITAN TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD dan RENSTRA PD

(Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)



Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi menyajikan agenda utama untuk kelancaran tugas pelayanan kepada DPRD yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2018-2023, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada tiga tahun berikutnya. Oleh karena itu, Renstra tersebut minimal harus mencakup kebijakan strategi dan program pelayanan kepada DPRD dan dapat mensinergikan hubungan antar anggota DPRD, hubungan DPRD dengan Pj. Wali Kota Bekasi dan hubungan DPRD dengan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam rangka melahirkan kebijakan politik yang ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dengan membangun Daerah Kota Bekasi melalui pengembangan potensi spesifik lokal yang meliputi sumber daya alamaga.

Berkaitan dengan hirarki organisasi, Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 serta memperhatikan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program tiga tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program Perangkat Daerah (PD) Sekretariat DPRD, program lintas PD, dan program lintas wilayah.

Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi 2024-2026 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra periode 2018-2023. Pencapaian produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian stratejik pembangunan, restrukturisasi organisasi, pembinaan Sumber Daya Aparatur, penyempurnaan manajemen selama periode 2018-2023 merupakan modal bagi perencanaan program pembangunan daerah 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang untuk periode kekosongan Kepala Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimana sasaran kota menjadi tujuan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keberadaan Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah selama periode

perencanaannya, yang dalam penyusunannya juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bekasi.

1.2. Dasar Hukum Penulisan

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
- 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
- 16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 17. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
- 18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
- 19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Bekasi;
- 20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
- 21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya dokumen RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah:

 Sebagai penjabaran atas RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi:

- 2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan;
- 3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan fungsinya yaitu dukungan pelaksanaan tugas Anggota DPRD Kota Bekasi sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bekasi.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2024-2026, yaitu:

- Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Sekretariat DPRD Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian Indikator Kinerja Utama;
- 2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Bekasi setiap tahunnya;
- 3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi; dan
- 4. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 memuat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi periode 2024-2026, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat K/L Daerah dengan RPD, Renstra dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III Permasalahan Dan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi, mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, RTRW, dan KLHS.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup

Menjelaskan periodisasi renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Wali kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organissi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi bahwa Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kota, yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi mempunyai fungsi:

- 1) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kota;
- 2) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota; dan
- 3) Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi terdiri atas:

- 1. Sekretaris DPRD, membawahkan:
 - a. Bagian Umum yang terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - b. Bagian Program dan Keuangan yang terdiri dari:
 - 1. Perencana Ahli Muda;
 - 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, yang terdiri dari:
 - 1. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 2. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda.
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, yang terdiri dari:
 - 1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda;
 - 2. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 3. Analis Kebijakan Ahli Muda.
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/Kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat DPRD sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- 2) Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup Sekretariat DPRD;
- 3) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Pembinaan administrasi perkantoran;
- 5) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kota;
- 6) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kota;
- 7) Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah,lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD;
- 8) Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Sekretariat DPRD;
- 9) Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- 10) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Sekretariat DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
- 11) Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Sekretariat DPRD kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Sekretariat DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
- 12) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan pelayanan meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Umum yang terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administratif yang meliputi urusan perencanaan dan penganggaran, verifikasi, akuntansi serta pelaporan.

Bagian Program dan Keuangan yang terdiri dari:

- 1. Perencana Ahli Muda; dan
- 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan administratif yang meliputi urusan persidangan dan risalah, perundang-undangan serta humas dan protokol.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1. Analis Kebijakan Ahli Muda;
- 2. Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
- 3. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memfasilitasi DPRD melaksanakan fungsi fasilitasi penyelenggaraan anggaran dan pengawasan meliputi rencana fasilitasi anggaran dan fasilitasi pengawasan dan aspirasi.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang terdiri dari:

- 1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda;
- 2. Analis Kebijakan Ahli Muda; dan
- 3. Analis Kebijakan Ahli Muda..


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan.

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD secara lengkap tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Wali kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organissi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi seperti pada Gambar 2.1.

GAMBAR 2.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2022

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan penjabaran dari beban pekerjaan dan tugas-tugas yang diamanatkan oleh perundang-undangan yang meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyelenggaraan administrasi keuangan, dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, penyediaan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 Dalam Peraturan ini mengatur fungsi dari Sekretariat DPRD, yaitu:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - c. dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - d. penyediaan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889
 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan 2 (dua) program dan 16 (enam belas) Kegiatan dengan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan, yaitu:
 - a. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan

- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 3) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan
 - b) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan
 - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
 - d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan

- e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 8) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD; dan
 - c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
- 9) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, yang terdiri dari Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD:
 - 1) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda;
 - c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
 - d) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
 - e) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD.
 - 2) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS;
 - b) Sub Kegiatan Pembahasan KUPA dan Perubahan PPAS;
 - c) Sub Kegiatan Pembahasan APBD;
 - d) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan;
 - e) Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester; dan
 - f) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
 - Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
 - c) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;

- d) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
- e) Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- f) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran; dan
- g) Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD;
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
 - d) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat; dan
 - e) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD.
- 5) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah;
 - b) Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses.
- 6) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, yang terdiri dari Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD.
- 7) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, yang terdiri dari:
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
 - b) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD;
 - c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
 - d) Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

Implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) bahwa setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan pelayanan organisasi diharuskan menyusun Standar Operasional Prosedur.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi menyusun SOP berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Bekasi Nomor 050/990.7/perc/2016. tentang Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi.

NO	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
1	Rencana Kerja (RENJA)
2	Rencana Strategis (RENSTRA)
3	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja
4	Pengumpulan dan Pengolahan Data Capaian Kinerja
5	Penyusunan Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP)
6	Penyusunan Laporan Capaian Evaluasi Kerja
7	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
8	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
9	Penyusunan Laporan Keuangan DPRD
10	Penyusunan Program Kerja DPRD
11	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
12	SPP Uang Persediaan Setwan
13	SPP Langsung Gaji dan Tunjangan Setwan
14	SPP Lansung Barjas
15	SPP Ganti Uang
16	SPP Tambah Uang
17	SPP Ganti Uang Nihil
18	SPP Tambah Uang Nihil
19	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
20	Penyusunan Neraca
21	Penyusunan Laporan Operasional
22	Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas
23	Penyelenggaraan Rapat Pimpinan (Rapim)
24	Penyelenggaraan Rapat Badan Musyawarah
25	Penyelenggaraan Rapat Paripurna
26	Pendokumentasian dan Penghimpunan Produk-Produk Hukum
27	Pelayanan Produk-Produk Hukum
28	Pengelolaan Buku Perpustakaan
29	Pengadaan Buku Perpustakaan
30	Pendaftaran Anggota Perpustakaan
31	Penelusuran Buku Perpustakaan
32	Peminjaman Buku Perpustakaan
33	Pengembalian Buku Perpustakaan

NO	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
34	Perpanjangan Buku Perpustakaan
35	Surat Masuk
36	Surat Keluar
37	Daftar Urut Kepangkatan
38	Sistem Kinerja Pegawai
39	Kenaikan Pangkat Pegawai
40	Kenaikan Gaji Berkala
41	SKUMPTK
42	Cuti Pegawai Bekerja
43	Pengurusan Administrasi dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas
	Operasional
44	Perawatan AC
45	Pengawasan Kebersihan Ruang Kerja dan Halaman Kantor
46	Pengawasan Bangunan Gedung kantor
47	Perwatan Perbaikan dan Penggantian Instalasi Listrik Beserta Komponen
	Lainnya
48	Perbaikan/Perawatan Peralatan Kantor
49	Pelaporan Kondisi (Kerusakan Gedung)
50	Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran DPRD
51	Kegiatan Reses DPRD
52	Pembahasan Raperda
53	Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD
54	Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA)
55	Fasilitas Penerimaan Tamu Kunjungan Kerja DPRD
56	Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui SK Sekretariat DPRD, seperti pada Gambar 2.1.1, Gambar 2.1.2., Gambar 2.1.3., dan Gambar 2.1.4.

GAMBAR 2.1.1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

			Pelaksana		M	utu Baku		
No	Uraian Prosedur	Pengguna Anggaran	PPK PD	Bendahara Pengeluaran	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	a. Menerima Keputusan Wali Kota tentang Besaran Uang Persediaan dari BPKAD. b. Mengarahkan Bendahara Pengeluaran untuk membuat SPP UP.				Keputusan Wali Kota tentang Besaran UP.	15 Menit	Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Besaran UP telah diterima PPK Perangkat Daerah.	
2	a. Membuat SPP UP berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang Besaran UP. b. Menyerahkan SPP UP beserta dokumen kelengkapan kepada PPK PD.				 Surat Pengantar SPP UP; Ringkasan SPP UP; Rincian SPP UP; Surat Pernyataan Pengguna Anggaran; Keputusan Wali Kota tentang Besaran UP 	15 Menit	SPP UP.	
3	Menerima dan memeriksa SPP UP. Jika TIDAK LENGKAP maka pengajuan SPP UP ditolak/dikembalikan kepada Bendahara pengeluaran. Jika LENGKAP maka dibuatkan SPM dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran.	LENGKAP		TIDAK LENGKAP	- Surat Pengantar SPP UP; - Ringkasan SPP UP; - Rincian SPP UP; - Surat Pernyataan Pengguna Anggaran; - Keputusan Wali Kota tentang Besaran UP; - Draft SPM.	30 Menit	- SPP UP terverifikasi; - SPM.	Untuk meneliti SPP UP dan dokumen lainnya yang diajukan Bendahara Pengeluaran, PPK PD dibantu oleh Pembantu PPK PD.
4	Menerima, memeriksa dan menandatangani SPM.				- Surat Pengantar SPP UP; - Ringkasan SPP UP; - Rincian SPP UP; - Surat Pernyataan Pengguna Anggaran; - Keputusan Wali Kota tentang Besaran UP; - SPM.	30 Menit	SPM telah ditandatangan.	
5	a. Menerima dan memeriksa SPM yang telah ditandatangani Pengguna Anggaran. b. Menyerahkan SPM yang telah ditandatangani Pengguna Anggaran kepada Bendahara Pengeluaran.			1	 Surat Pengantar SPP UP; Ringkasan SPP UP; Rincian SPP UP; Surat Pernyataan Pengguna Anggaran; Keputusan Wali Kota tentang Besaran UP; SPM. 	15 Menit	SPM telah diterima oleh Bendahara Pengeluaran.	

			Pelaksana		M	utu Baku		
No	Uraian Prosedur	Pengguna Anggaran	PPK PD	Bendahara Pengeluaran	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
6	Menerima dan menyampaikan SPM disertai dokumen kelengkapan yang telah ditandatangani Pengguna Anggaran kepada Kuasa BUD (Bidang Perbendaharaan BPKAD).				Surat Pengantar SPP UP; Ringkasan SPP UP; Rincian SPP UP; Surat Pernyataan Pengguna Anggaran; Keputusan Wali Kota tentang Besaran UP; SPM.	15 Menit	SPM telah diterima oleh Kuasa BUD (Bidang Perbendaharaan BPKAD).	Kuasa BUD (Bidang Perbendaharaan BPKAD) menerima dan memeriksa SPM beserta dokumen kelengkapan. Jika lengkap maka diterbitkan SP2D. Jika tidak lengkap maka dikembalikan kepeda bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.
7	a. Menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bidang Perbendaharaan BPKAD). b. Mengarsipkan dokumen SP2D yang dilampiri SPP dan SPM.				- SP2D - Surat Pengantar SPP UP; Ringkasan SPP UP; Rincian SPP UP; Surat Pernyataan Pengguna Anggaran; Keputusan Wali Kota tentang Besaran UP; SPM; SP2D.		SP2D telah diterima oleh Bendahara Pengeluaran, uang diterima di Rekening Sekretariat DPRD. Pengarsipan dokumen.	

GAMBAR 2.1.2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

			PELAKS	SANA				MUTU E	BAKU	KET
KEGIATAN	Pimpinan DPRD	Sekretaris DPRD	Kabag PerUU	Kasubag Produk Hukum	Badan Legislasi	SKPD	Walikota	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (menit)	Output
Penyampaian surat Walikota kepada Pimpinan DPRD perihal Program Legislasi Daerah				>				Surat Walikota, Raperda dan NA	1 hari	disposisi
Menyampaikan kepada Badan Legislasi					-			Raperda dan NA	1 hari	Raperda dan NA
Rapat Internal Banleg untuk menjadwalkan Rapat Kerja Banleg								Undangan, Absen, Notulen	1 hari	Jadwal
Rapat-rapat pembahasan terkait penyusunan Prolegda dengan SKPD terkait								Undangan, Absen, Notulen	3 hari	Draf Prolegda
Rapat-rapat terkait penyusunan urutan/prioritas Raperda								Undangan, Absen, Notulen	1 hari	Draft Prolegda
Penyampaian Nota Dinas Banleg kepada Pimpinan DPRD untuk menjadwalkan Paripurna Prolegda								Nota Dinas	1 hari	Draft Prolegda
Rapat Banmus								Undangan, Absen, Notulen	1 hari	BA Banmus
Rapat Paripurna tentang Kesepakatan Bersama Prolegda								Undangan, Absen, Notulen	1 hari	Kesepakan Bersama tentang Prolegda
Penyampaian Keputusan Bersama tentang Prolegda oleh Pimpinan kepada Walikota		>	∍	*			>	Surat	1 hari	Kesepakatan Bersama dan Kep DPRD

GAMBAR 2.1.3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CUTI PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

		Instansi Terkait				Pelaksana				M	utu Baku		
No	Uraian Prosedur	BKD	PNS	Staf TU & Kepeg	Kasubag TU & Kepeg	Kabag Adum	Kasubag Terkait	Kabag Terkait	Sekretaris DPRD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menyampaikan usulan cuti kepada Kepala SKPD di sampaikan kepada Staff Kepegawaian		1							Usulan	±10 mnt	Blanko Cuti	
2	Meneliti sisa cuti, membuat Surat Permohonan Cuti, dan diteruskan ke Kasubag Terkait									Rekap Cuti, Komputer, Kertas	±10 mnt	Blanko Cuti	
3	Menandatangani Surat Permohonan Cuti, diteruskan ke Kabag terkait						-			Pulpen Balliner Hijau	±10 mnt	Blanko Cuti	
4	Menandatangani Surat Permohonan Cuti							*		Pulpen Balliner Biru	±10 mnt	Blanko Cuti	
5	Membuat Surat Pengantar Cuti									Kertas, Komputer, Map	±10 mnt	Surat	
6	Memparaf Surat Pengantar Cuti, diteruskan ke Kabag Adum				→					Pulpen Balliner Hijau	±10 mnt	Surat	
7	Memparaf Surat Pengantar Cuti, diteruskan ke Sekretaris DPRD					*				Pulpen Balliner Biru	±10 mnt	Surat	
8	Menandatangani Surat Pengantar Cuti								1	Pulpen Balliner Biru	±10 mnt	Surat	
9	Surat Pengatar Cuti dan Surat Cuti turun, penomoran surat dan agenda Surat Keluar, Stempel, Arsip		1							Agenda Surat Keluar, Amplop, Stempel, Odner	±10-15 mnt	Surat dan Blanko	
10	Menyampaikan usulan cuti ke BKD									Tanda Terima Surat Keluar	±30-45 mnt	Surat dan Blanko	
11	Surat Cuti Pejabat Ess dan TKK turun dari BKD disampaikan ke pegawai ybs, Arsip		>							Kertas, Odner	±30-45 mnt	Surat Cuti dari BKD	

GAMBAR 2.1.4. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

NO.	KEGIATAN	Subag. Risalah	Staf Risalah	Subag. TU	Subag. Humas	Kabag. Per UU	Sekretaris DPRD	Ketua DPRD	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	KET
1	Surat undangan Rapat Paripurna								ATK	10	Surat Undangan	
2	Surat di tandatangani Pimpinan DPRD								ATK	5	Surat Undangan	
3	Dilakukan Penomoran dan Penanggalan Surat								ATK	10	Surat	
4	Distribusi Surat dan SMS Center				*				ATK	120	Surat	
5	Membuat Daftar Hadir Paripurna								ATK	15	Jadwal	
6	Membuat Konsep Prakata Paripurna				***************************************			•	ATK	60	Draft	
7	Meneliti konsep prakata dan beri paraf, jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubag Risalah dan jika setuju diteruskan ke Sekretaris DPRD								ATK	15	Draft	
8	Memeriksa konsep prakata dan beri paraf, jika tidak setuju dikembalikan ke Kabag Perundang-undangan dan jika setuju diteruskan ke Pimpinan DPRD								ATK	15	Draft	
9	Menandatangani konsep prakata Rapat Paripurna							—	ATK	5	Berkas	
			1									

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah (Data Per akhir 2022)

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh 161 orang personil yang terdiri orang laki-laki dan orang perempuan. Secara kuantitas aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi sudah cukup memadai, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan seperti sarjana informatika, sarjana ekonomi, sarjana manajemen strategis, Sarjana Hukum. Tabel 2.2 disampaikan Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Bekasi berdasarkan status kepegawaian, golongan dan pendidikan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) orang seperti pada Tabel 2.2.1.1 dan Grafik 2.2.1.1.


TABEL 2.2.1.1 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN BAGIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Sekretaris DPRD Kota Bekasi	1
2	Kepala Bagian Program Dan Keuangan	1
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	
	Daerah Kota Bekasi	
3	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan	1
	Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi	
4	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-	1
	undangan Sekretariat Dewan Perwakilan	
	Rakyat Daerah Kota Bekasi	
5	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-	1
	undangan Sekretariat Dewan Perwakilan	
	Rakyat Daerah Kota Bekasi Eselon: III.A	
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan	1
	Kepegawaian Bagian Umum Sekretariat	
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota	
	Bekasi	
7	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan	1
	Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat	
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota	
	Bekasi	
8	Perencana Ahli Muda Pada Sekretariat Dewan	1

NO	JABATAN	JUMLAH
	Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi	
9	Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli	1
	Muda Pada Sekretariat Dewan Perwakilan	
	Rakyat Daerah Kota Bekasi	
10	Perancang Peraturan Perundang-undangan	1
	Ahli Muda Pada Sekretariat Dewan	
	Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi	
	Provinsi Jawa Barat Eselon	
11	Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Sekretariat	1
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota	
	Bekasi	
12	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1
	Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	
	Daerah Kota Bekasi	
13	PNS (Pelaksana staf per Bagian)	36
14	Non PNS (Pelaksana staf per Bagian)	100
	Total Keseluruhan	150

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 2022

GRAFIK 2.2.1.1 JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI BERDASARKAN GOLONGAN



Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 2022

Dari 155 orang pegawai, 53 orang PNS dan 102 Non PNS, berdasarkan golongan di Sekretariat DPRD terdapat 10 orang golongan IV, 31 orang golongan III, serta 11 orang golongan II dan 1 orang golongan I, seperti terlihat pada grafik 1.

Tingkat pendidikan Pegawai baik ASN maupun Non ASN di Sekretariat DPRD hampir sebagian besar lulusan S1 dengan jumlah orang dengan rincian 29 orang ASN dan 61 orang non ASN, lulusan S2 berjumlah 13 orang ASN 2 orang non ASN, lulusan D3 berjumlah 5 orang untuk ASN dan 2 Non ASN Lulusan SMA masih relatif banyak terdiri dari 13 orang ASN dan 34 orang non ASN. Dan masih terdapat lulusan SLTP terdapat 1 orang ASN dan 1 orang non ASN, hal ini bisa dilihat pada grafik 2.2.1.2. sebagai berikut:

TOTAL

ASN

NON ASN

0 10 20 S3 S2 S1 40 DIII SMK/STM 60 SMA 70 P 80 90 100

GRAFIK 2.2.1.2 JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 2022

Untuk menambah wawasan dalam menunjang tupoksi setiap PNS diharuskan mengikuti diklat baik formal maupun informal, begitu halnya pegawai Sekretriat DPRD. Beberapa pegawai telah mengikuti Diklat Pim II, III, dan IV serta diklat lainnya. Hal ini terlihat pada tabel 2.2.1.2.

TABEL 2.2.1.2 KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN DIKLAT FORMAL DAN INFORMAL

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	SPAMEN/DIKLATPIM II	1	Orang
2.	SPADYA/DIKLATPIM III	4	Orang

3.	SEPADA/DIKLATPIM IV	9	Orang
----	---------------------	---	-------

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 2022

2.2.2. Aset/Modal

Dari sisi prasarana, Sekretariat DPRD Kota Bekasi sudah memiliki kantor sendiri. Untuk mobilitas, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki 11unit mobil, yaitu 2 unit untuk Sekretariat DPRD,1 Unit untuk Sekretaris DPRD,4 unit untuk para Kepala Bagian, 3 Unit untuk para Kepala Sub Bagian dan 1 unit untuk Pimpinan Anggota DPRD. Sementara untuk kendaraan dinas Roda Dua 20 Unit Sepeda Motor. Sedangkan kendaraan dinas roda empat untuk anggota DPRD sebanyak 50 orang administrasi pencatatan kendaraannya berada di Asset BPKAD Pemerintah Kota Bekasi. Dengan Ketersediaan kendaraan dinas baik itu roda empat maupun roda dua untuk mendukung mobilitas operasional dan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas baik untuk anggota DPRD maupun untuk Sekretariat DPRD seperti pada Tabel 2.2.2.1

TABEL 2.2.2.1 PERALATAN/KENDARAAN PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

No	Kendaraan	Jumlah	Jenis	Peruntukan
1	Mobil	1 unit	Mistsubhisi/ Pajero	Operasional
	Operasional		Sport 2.4 L Dakar	Pimpinan
				DPRD
2	Mobil	1 unit	Toyota Kijang Innova G	Operasional
	Operasional			Sekretaris
				DPRD
3	Mobil	4 unit	Daihatsu Terios	Operasional
	Operasional			Kepala Bagian
4	Mobil	3 unit	Toyota/ Kijang KF 80	Operasional
	Operasional		STD	Kasubag
5	Mobil	1 unit	Hino/ FB 2 WGLZ-EN/	Operasional
	Operasional		FB 130	Sekretariat
				DPRD
6	Mobil	1 unit	Toyota/ Hiace	Operasional
	Operasional		Commuter MT	Sekretariat
				DPRD
7	Sepeda Motor	11 unit	Yamaha (X-Ride)	Operasional
	Operasional			Kasubag
8	Sepeda Motor	1 unit	Yamaha (X-Ride)	Operasional
	Operasional			Sekretariat
				DPRD
9	Sepeda Motor	1 unit	Yamaha (X-Ride)	Operasional
	Operasional			Sekretariat
				DPRD
10	Sepeda Motor	2 unit	Honda Beat	Operasional

No	Kendaraan	Jumlah	Jenis	Peruntukan
	Operasional			Pengurus
				Barang
11	Sepeda Motor	1 unit	Honda/ ASTREA NF	Operasional
	Operasional		100	Sekretariat
				DPRD
12	Sepeda Motor	1 unit	Honda New Absolute	Operasional
	Operasional		Revo/ NF11B2D1 M/T	Sekretariat
				DPRD
13	Sepeda Motor	3 unit	Honda/ MCB 97 Sport	Operasional
	Operasional			Sekretariat
				DPRD

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Tahun 2021.

Kondisi aset di Sekretariat DPRD dalam kondisi baik, dan ada beberapa yang rusak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2.2.2

TABEL 2.2.2.2 ASET SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

NO	URAIAN	JUMI	⁄AH	KETERANGAN				
1	2	3		4				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10.000	m2	Baik				
2	Portable Generating Set	1	Unit	Baik				
3	Mesin Penghitung Uang	2	Unit	Baik				
4	Lemari Besi	11	Unit	Baik				
5	Rak Besi/Metal	13	Unit	Baik				
6	Rak Kayu	2	Unit	Baik				
7	Filling Besi/Metal	58	Unit	Baik				
8	Band Kas	2	Unit	Baik				
9	Lemari Kaca	7	Unit	Baik				
10	Alat Penyimpanan Perlengkapan KantorLainnya	3	Unit	Baik				
11	Papan Visuil	8	Unit	Baik				
12	Alat Penghancur Kertas	11	unit	Baik				
13	Papan Pengumunan	2	unit	Baik				
14	Copy Board/Elektrik White Board	2	unit	Baik				
15	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	3	unit	Baik				
16	Lemari Kayu	15	unit	Baik				
17	Rak Kayu	15	unit	Baik				
18	Kursi Besi/Metal	6	unit	Baik				
19	Meja Rapat	56	unit	Baik				
20	Meja Baca	4	unit	Baik				

NO	URAIAN	JUM	LAH	KETERANGAN				
1	2	3		4				
21	Meja Reseption	1	unit	Baik				
22	Kursi Rapat	151	unit	Baik				
23	Kursi Tamu	172	unit	Baik				
24	Kursi Putar	43	unit	Baik				
25	Kursi Biasa	25	unit	Baik				
26	Kursi Lipat	84	unit	Baik				
27	Meja Biro	134	unit	Baik				
28	Sofa	9	unit	Baik				
29	Lemari Es	6	unit	Baik				
30	AC Sentral	7	unit	Baik				
31	AC Unit	90	unit	Baik				
32	Tabung Pemadam Api	47	unit	Baik				
33	Televisi	17	unit	Baik				
34	Sound System	35	unit	Baik				
35	Wireless	32	unit	Baik				
36	Microphone	3	unit	Baik				
37	Camera Video	1	unit	Baik				
38	Camera Film	2	unit	Baik				
39	Mimbar/Podium	1	unit	Baik				
40	Coofie Maker	2	unit	Baik				
41	Handy Cam	1	unit	Baik				
42	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	unit	Baik				
43	Mainframe	1	unit	Baik				
44	Personal Komputer Lain-lain	3	unit	Baik				
45	P.C Unit	81	unit	Baik				
46	Lap Top	8	unit	Baik				
47	Hard Disk	3	unit	Baik				
48	Printer	73	unit	Baik				
49	Scanner	1	unit	Rusak				
50	Peralatan Personal Komputer Lain- lain	6	unit	Baik				
51	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	unit	Baik				
52	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	40	unit	Baik				
53	Meja Rapat Pejabat Eselon II	6	unit	Baik				
54	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	11	unit	Baik				

NO	URAIAN	JUM	LAH	KETERANGAN				
1	2	3		4				
55	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	88	unit	Baik				
56	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	7	unit	Baik				
57	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	30	unit	Baik				
58	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	5	unit	Baik				
59	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	68	unit	Baik				
60	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	16	unit	Baik				
61	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	unit	Baik				
62	Buffet Kayu	5	unit	Baik				
63	Camera + Attachment	26	unit	Baik				
64	Proyektor + Attachment	9	unit	Baik				
65	Microphone/Wireless Mic	2	unit	Baik				
66	Digital Audio Tape Recorder	2	unit	Baik				
67	Peralatan studio Visual Lain-lain	1	unit	Baik				
68	Power Supply	5	unit	Baik				
69	Layar Film	2	unit	Baik				
70	Mesin Cacah	2	unit	Baik				
71	Amplifier	2	unit	Baik				
72	Telephone (PABX)	2	unit	Baik				
73	Pesawat Telephone	6	unit	Baik				
74	Handy Talky	10	unit	Baik				
75	Facsimile	1	unit	Baik				
76	Alat Komunikasi Lain-lain	10	unit	Baik				
77	Antena SHF/Parabola Portable	1	unit	Rusak				
78	Server	4	unit	Baik				
79	Bangunan Gedung Kantor	21	unit	Baik				
	<u>Permanen</u>							
80	Bangunan Gedung Kantor Lain- lain	5	unit	Baik				
81	Bangunan Gedung Instalasi	1	unit	Baik				
	Permanen							
82	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	unit	Baik				
83		1	unit	Baik				
	Gedung Pos Jaga Permanen							
84	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	unit	Baik				
85	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1	unit	Baik				

NO	URAIAN	JUM	LAH	KETERANGAN			
1	2	3		4			
86	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	1	unit	Baik			
	<u>Lain-lain</u>						
87	Jaringan Transmisi Tegangan	1	unit	Baik			
	Dibawah 100 KVA						
88	Jaringan Transmisi Tegangan	1	unit	Baik			
	Dibawah 100 KVA						
89	<u>Ilmu Pengetahuan umum</u>	1	unit	Baik			
90	Ensyclopedia, Kamus, Buku	1	buah	Baik			
	Referensi						
91	Buku Umum Lain-lain	151	buah	Baik			
92	Buku Umum Lain-lain	564	buah	Baik			
93	Buku Agama Lain-lain	1	buah	Baik			
94	Ilmu Politik	32	buah	Baik			
95	Ekonomi	4	buah	Baik			
96	Hukum	220	buah	Baik			
97	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	25	buah	Baik			
98	Buku Ilmu Bahasa Lain-lain	1	buah	Baik			
99	Astronomi, Geodesi	1	buah	Baik			
100	Ilmu Perdagangan Khusus Industri	1	buah	Baik			
101	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	3	buah	Baik			
	Lain-lain						
102	Geografi, Eksplorasi	1	buah	Baik			
103	Sejarah	1	buah	Baik			
104	Buku Laporan Lain-lain	92	buah	Baik			
105	Buku Peta (Atlas)	1	buah	Baik			
106	Lukisan Lain-lain	1	buah	Baik			

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD

Secara keseluruhan jika melihat dari daftar aset yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah mencukupi memadai namun demikian kondisi tersebut harus tetap diperbaharui setiap tahunnya, karena kebutuhan dan perkembangan teknologi setiap tahunnya tentu berbeda. Untuk memenuhi kekurangan sarana prasarana tersebut disesuaikan sesuai dengan kebutuhan organisasi baik itu penambahan aparatur, prasarana, sarana maupun kendaraan dinas operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019-2020

Dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2019-2020 terdapat 2 (dua) sasaran strategis harus dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebagaimana dalam tabel 2.3.1.1. di bawah.

TABEL 2.3.1.1. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2019-2020

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJASASARAN PADA TAHUN							
		1000/111		S/10/11411V		2019	2020	2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
1	Meningkatkan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien		 Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD 	Indeks KepuasanDP RD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	76,61	76,71	76,81	76,91	77			
	transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif	DPRD	 Meningkatnya Harmonisasi Kemitraan antara eksekutif dan legislatif Meningkatnya Profesionalisme Sekretariat DPRD 	Indeks Kepuasan Masyarakat Prosentase Raperda Tepat Waktu	Nilai %	76,61 50	76,71 50	76,81 50.10	76,91 50.10	50.15			

Gambaran capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam kurun waktu 2019-2020 dapat dilihat dalam tabel T-C.23.A berikut ini:

TABEL T-C.23.A
TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019-2020 DENGAN TARGET RPJMD KOTA BEKASI

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				RAN		REALIS			_	RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
		1000111			SASAKAN		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3		4		5			6					7					8			
1	Meningkatkan	Indeks	1.	Meningkatnya	1.	Indeks	76.6	76.7	76.8	76.9	77	76.7	76.9	-	-	-	100.	100.	-	-	-	
	pengelolaan	Kepuasan		Kualitas		Kepuasan	1	1	1	1		8	8				22%	35 %				
	administrasi dan	DPRD		Layanan		DPRD terhadap												70				
	fasilitasi kegiatan	Terhadap		Sekretariat		pelayanan																
	DPRD secara	Pelayanan		DPRD		Sekretariat																
	efektif, efisien	Sekretariat		Terhadap		DPRD																
	transparan dan	DPRD		Tugas dan																		
	akuntabel dalam			Fungsi DPRD																		
	menunjang		2.	Meningkatnya	2.	Prosentase	50	50	50.1	50.1	50.1	100	100	-	-	-	200	200	-	-	-	
	harmonisasi			Harmonisasi		Raperda yang			0	0	5						%	%				
	kemitraan antara			Kemitraan		disahkan																
	eksekutif dan			antara		menjadi Perda																
	legislatif			eksekutif dan		tepat waktu																
				legislatif																		
			3.	Meningkatnya	3.	Indeks	76.6	76.7	76.8	76.9	77	82.4	84.7	-	-	-	107.	110.	-	-	-	
				Profesionalisme		Kepuasan	1	1	1	1		6	1				63%	43%				
				Sekretariat		Masyarakat																
				DPRD		(Anggota																
						Dewan)																

Sumber: LAKIP 2019 dan 2020 Sekretariat DPRD

Dari tabel T-C.23.A bahwa indikator Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dari tahun 2019 s.d 2020 tingkat capaian melebihi 100% yaitu realisasi di tahun 2019 sebesar 76,78% dari target 76,61% dengan tingkat capaian 100,02% dan di tahun 2020 realisasi capaian sebesar 76,98% dari target sebesar 76,71% dengan tingkat capaian 100,03%.

Kemudian berdasarkan tabel T-C.23.A bahwa indikator Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu dari tahun 2019 s.d 2020 tingkat capaian mencapai 200% yaitu realisasi di tahun 2019 sebesar 100% dari target 50% dengan tingkat capaian 200% dan di tahun 2020 realisasi capaian sebesar 100% dari target sebesar 50% dengan tingkat capaian 200%.

Selanjutnya tabel T-C.23.A menjelaskan bahwa indikator Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dari tahun 2019 s.d 2020 tingkat capaian mencapai 110% yaitu reaslisasi di tahun 2019 sebesar 82,46% dari target 76,61% dengan tingkat capaian 100,07% dan di tahun 2020 realisasi capaian sebesar 84,71% dari target sebesar 76,71% dengan tingkat capaian 110,42%.

Capaian kinerja yang tergambar diatas memperlihatkan tingkat pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan guna memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Bekasi selama periode tahun 2019-2020.

Di Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan Tujuan dan Sasaran ditunjang oleh 6 (enam) program dengan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan sebagaimana berikut:

- Program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
- 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

TABEL 2.3.1.2.

PROGRAM DAN KEGITAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2019

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN
1	2
A	Program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
	DPRD
1	Kegiatan Reses DPRD Kota Bekasi
2	Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran
3	Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi dan
	Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi
4	Penyelenggaraan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Bekasi
5	Pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi
6	Penyelenggaraan Pansus dan Pembahasan Raperda
7	Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum
8	Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah
	DPRD Kota Bekasi
9	Penelaahan dan Penyusunan Produk Hukum
10	Penyelenggaraan Asosiasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi Seluruh
	Indonesia dan Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ASDEKSI dan
	ADEKSI)
11	Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Bekasi
12	Rangkaian Kegiatan HUT Kota Bekasi dan HUT RI
13	Pengelolaan Media Center DPRD Kota Bekasi
14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
В	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
17	Penyediaan Alat Tulis Kantor
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
21	Penyediaan Makanan dan Minuman
22	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
23	Penyedia Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran
24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

25	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
С	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor
27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
D	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
31	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
32	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
33	Pengadaan Pakaian Olah Raga
E	Drogram Doninghoton Vonositos Sumbon Dono Anonotus
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
34	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
35	Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur
F	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
	Kinerja dan Keuangan
36	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
	SKPD
37	Penyusunan Laporan Keuangan
38	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja

Namun, di tahun 2019 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD menjalankan 2 (dua) Program beserta Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya yaitu:

- 1. Program Layanan dan Adminitrasi Keuangan; dan
- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Di Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan Tujuan dan Sasaran ditunjang oleh 6 (enam) program dengan 35 (tiga puluh lima) kegiatan sebagaimana berikut:

 Program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (BLU);

- 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLPU);
- 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (BLPU);
- 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (BLPU);
- 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BLPU); dan
- 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (BLPU).

TABEL 2.3.1.3.

PROGRAM DAN KEGITAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2020

_	GRAM DAN REGITAN SERRETARIAT DPRD ROTA BERASI TAHUN 2020
NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9	Penyediaan Makanan dan Minuman
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
11	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran
В	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
15	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair
С	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
18	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
19	Pengadaan Pakaian Olah Raga
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal									
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian									
	Kinerja dan Keuangan									
21	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja									
F	Program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD									
22	Kegiatan Reses DPRD Kota Bekasi									
23	Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran									
24	Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi dan									
	Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi									
25	Penyelenggaraan Kelompok Pakar/ Tim Ahli DPRD Kota Bekasi									
26	Pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi									
27	Penyelenggaraan Pansus dan Pembahasan Raperda									
28	Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum									
29	Penyelenggaraan Rapat, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Badan									
	Musyawarah DPRD Kota Bekasi									
30	Penelaahan dan Penyusunan Produk Hukum									
31	Penyelenggaraan Asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia dan									
	Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (Asdeksi dan Adeksi)									
32	Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Bekasi									
33	Rangkaian Kegiatan HUT Kota Bekasi dan HUT RI									
34	Medical Check Up									
35	Pengelolaan Media Center DPRD Kota Bekasi									

2.3.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023

Dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2021-2023 terdapat 2 (dua) sasaran strategis harus dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebagaimana dalam tabel 2.3.2.1. di bawah

Tabel 2.3.2.1.

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA RENSTRA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2021-2023

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						
		TOJUAN		SASARAN	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	Meningkatkan	Prosentase	Meningkatnya	Prosentase							
	Fasilitasi	Fasilitasi	Kualitas Layanan	Raperda							
	Kegiatan DPRD	Pelaksanaa	dan Akuntabilitas	yang							
	dalam	n Kegiatan	Kinerja Sekretariat	disahkan	-	-	75	75.10	75.20		
	pelaksanaan	DPRD	DPRD	menjadi							
	fungsi			Perda tepat							
	Legislasi,			waktu							
	Penganggaran										
	dan			Prosentase							
	Pengawasan			Pengesahan	_	_	75	75,1	75,2		
				Anggaran							
				tepat waktu							
				Prosentase							
				pembahasan							
				LKPJ Kepala	-	-	75	75,1	75,2		
				Daerah tepat							
				waktu							
			Meningkatnya	Nilai AKIP							
		Akuntabilitas		Perangkat	-	-	77,4	77,5	77,6		
			Kinerja OPD	Daerah							
Q	.1 D	Otros to site. I	2 1	ata wia t DDD			.1	- 1	2021		

Sumber : Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2021-2023

Indikator awal Kinerja Sekretariat DPRD pada Renstra 2018-2023 terdapat 5 (Lima) indikator kinerja yaitu :

- 1. Persentase Terfasilitasinya Kegiatan dan Administrasi Keuangan;
- 2. Persentase Fasilitasi Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LP2APBD;
- 3. Persentase Fasilitasi Proses Penyusunan dan Penetapan Perda;
- 4. Persentase Fasilitasi Kegiatan DPRD;
- 5. Persentase Fasilitasi Informasi DPRD.

Namun di awal Triwulan I Tahun 2021, Sekretariat DPRD Kota Bekasi mengalami perubahan indikator akibat adanya mutasi jabatan di level Eselon II yaitu:

- 1. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu:
- 2. Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu;
- 3. Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu.

Selanjutnya di bulan Oktober Tahun 2021, TAPD Kota Bekasi melakukan review terkait Indikator Kinerja Utama dari masing-masing Perangkat Daerah yang menyebabkan perubahan menjadi:

- 1. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu;
- 2. Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu;
- 3. Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu;
- 4. Nilai AKIP Perangkat Daerah.

Gambaran capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam kurun waktu 2021-2022 dapat dilihat dalam tabel T-C.23.B berikut ini:

TABEL T-C.23.B PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TAR	GET REN	STRA SK	PD TAHUN E	Œ-	RE	ALISASI	CAPAIAN	TAHUN K	E-	RAS	IO CAPA	IAN PADA	TAHUN K	Œ-
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Prosentase Raperda 1 yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	-	-	-	-	-	75%	75.10%	75.20%	-	-	87,51%	75%	-	-	-	116,68%	99,86%	-
Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	-	-	-	-	-	75%	75,10%	75,2%	-	-	100%	100%	-	-	-	133,33%	133,15%	-
Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	-	-	-	-	-	75%	75,10%	75,2%	-	-	100%	100%	-	-	-	133,33%	133,15%	-
Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	77,4	77,50	77,6	-	-	69,56%	70,08%	-	-	-	89,87%	90,42%	-

Sumber: LAKIP Sekretariat DPRD 2021

Dari tabel T-C.23.B bahwa indikator Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu di tahun 2022 rasio capaian sebesar 99,86% yaitu realisasi sebesar 75% dari target sebesar 75,10%. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tingkat capaian adalah pembatasan kewenangan peran Sekretariat DPRD dalam proses penyusunan Peraturan Daerah, dimana sebelumnya Sekretariat DPRD dianggap bertanggungjawab sampai dengan diundangkannya Lembaran Daerah diubah sampai dengan Berita Acara Kesepakatan Peraturan Daerah.

Kemudian berdasarkan tabel T-C.23.B bahwa indikator Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu di tahun 2022 rasio capaian sebesar 133,15% yaitu realisasi sebesar 100% dari target sebesar 75,10%. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tingkat capaian adalah pembatasan kewenangan peran Sekretariat DPRD dalam proses penyusunan Peraturan Daerah, dimana sebelumnya Sekretariat DPRD dianggap bertanggungjawab sampai dengan diundangkannya Lembaran Daerah diubah sampai dengan Berita Acara Kesepakatan Peraturan Daerah.

Selanjutnya tabel T-C.23.B menjelaskan bahwa indikator Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu di tahun 2022 rasio capaian 133,15% yaitu reaslisasi sebesar 100% dari target 75,10%. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tingkat capaian adalah upaya terus menerus dari Sekretariat DPRD untuk meningkat kualitas SDM yang mendukung pelaksanaan tugas dari anggota DPRD.

Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah berdasarkan tabel T-C.23.B di tahun 2022 memiliki target sebesar 77,50% dengan realisasi sebesar 70,08% dengan rasio capaian 90,42%. Faktor yang mempengaruhi target yang belum tercapai adalah pelaksanaan evaluasi internal yang masih belum optimal serta keselarasan dokumen perencanaan dengan LKIP. Hal tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kota Bekasi melalui Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekertariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor: 700/1054-LHE.SAKIP/ITKO.Irban UPD tanggal: 22 Agustus 2022.

Kinerja (performance) adalah gambaran mengena ditingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (performance *measurement)* adalah suatu penilaian proses kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Di tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Bekasi melaksanakan Tujuan, Sasaran yang ditunjang oleh 2 (dua) program, dengan 16 (Enam belas) kegiatan dan 53 (lima Puluh Tiga) Sub Kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Program Layanan dan Administrasi Keuangan;
- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Kegiatan yang terdiri dari :
- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja;
- 2. Administrasi keuangan perangkat daerah;
- 3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah;
- 4. Administrasi umum perangkat daerah;
- 5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
- 6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan;
- 7. Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD;
- 8. Layanan administrasi DPRD;
- 9. Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD;
- 10. Pembahasan kebijakan anggaran;
- 11. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah;
- 12. Peningkatan kapasitas DPRD;
- 13. Penyerapan dan penghimpun aspirasi masyarakat;
- 14. Pelaksanaan dan pengawasan kode etik;
- 15. Pembahasan kerja sama daerah;
- 16. Fasilitasi tugas DPRD.

Sub Kegiatan Yang Terdiri dari:

- 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- 2. Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD;
- 3. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;

- 4. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun;
- 5. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD;
- 6. Pengadsaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya;
- 7. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 8. Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundangundangan;
- 9. Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor;
- 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 11. Penyediaan peralatan rumah tangga;
- 12. Penyediaan bahan logistik kantor;
- 13. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 14. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan;
- 15. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
- 16. Penyediaan jasa surat menyurat;
- 17. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik;
- 18. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
- 19. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- Penyediaan jasa pemeliharaan,
 biayapemeliharaanpajakdanperizinan kendaraan Dinas
 Operasional atau Lapangan;
- 21. Pemeliharaan Mebel;
- 22. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
- 23. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
- 24. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;
- 25. Penyediaan pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
- 26. Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD;
- 27. Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD;
- 28. Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah;

- 29. Pembahasan rancangan peraturan daerah;
- 30. Pembahasan KUA dan PPAS;
- 31. Pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- 32. Pembahasan APBD;
- 33. Pembahasan APBD perubahan;
- 34. Pembahasan laporan semester;
- 35. Pembahasan pertanggungjawaban APBD;
- 36. Pengawasan urusan pemerintah bidang dan hukum;
- 37. Pengawasan urusan pemerintah bidang Insfrastruktur;
- 38. Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat;
- 39. Pengawasan urusan pemerintah bidang perekonomian;
- 40. Pengawsan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan;
- 41. Pengawasan pengguna anggaran;
- 42. Bimbingan Teknis DPRD;
- 43. Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
- 44. Penyediaan kelompok pakar dan Tim Ahli;
- 45. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- 46. Penyusunan program kerja DPRD;
- 47. Kunjungan kerja dalam Daerah;
- 48. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- 49. Pelaksanaan Reses;
- 50. Pengawasan kode etik DPRD;
- 51. Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi;
- 52. Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan tugas DPRD;
- 53. Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah.

TABEL 2.3.2.2.

PROGRAM DAN KEGITAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2021

	KODE										
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN								
01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
			Kabupaten/ Kota								
01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja								
			Perangkat Daerah								
01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD								
01	2.05		dministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi								
01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan								
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor								
01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								
01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel
01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
02	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
			(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)
02	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
02	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
02	2.15	03	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD
02	2.16		Layanan Administrasi DPRD
			(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)
02	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda
02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran
02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS
02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
02	2.02	03	Pembahasan APBD
02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan
02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester
02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur
02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat
02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian

02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan								
			Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan								
02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran								
02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD								
02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD								
02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan								
02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli								
02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat								
02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD								
02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								
02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah								
02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD								
02	2.05	03	Pelaksanaan Reses								
02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								
02	2.06	02	Pengawasan Kode Etikd DPRD								
02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah								
02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi								
02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD								
02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD								
02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah								

TABEL T-C.24.A ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2019-2020


NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH	ANGGARAN F	PADA TAHUN	REALISASI PADA	RASIO A REALISA ANGGARA	ASI DAN	RATA RATA PERTUMBUHAN		
	DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	2019	2020	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10,535,470,010	10.799.337.000	9,188,759,773	8.619.662.102	82.33%	79.82%	1,02%	(2,51%)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,604,626,937	4.815.338.753	1,741,715,880	4.198.514.552	73.83%	87.19%	184,87%	13,36%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1,487,975,000	727.715.000	938,835,726	575.550.000	69.99%	79.09%	(48,91%)	9,1%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	400,000,000	350.000.000	4,235,200	302.139.000	1.05%	86.33%	(87,5%)	85,28%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	343,570,000	470.824.247	298,364,625	470.824.247	61.21%	100%	37,04%	38,79%
6	Program	776,698,340	-	776,698,340	-	100%	5%	(100%)	-


	Peningkatan								
	Kapasitas								
	Lembaga								
	Perwakilan								
	Rakyat Daerah								
7	Program	-	60.495.720.000	-	46.262.854.474	-	76,47%	-	
	Administrasi								
	Dukungan								
	Pelaksanaan								
	Tugas dan Fungsi								
	DPRD								

TABEL T-C.24.B ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2021-2022

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH	ANGGARAN I	PADA TAHUN	REALISASI PADA	RASIO A REALISA ANGGARA	ASI DAN	RATA RATA PERTUMBUHAN		
	DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	2021	2022	2021	2022	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota								
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	507.500.000,00	13.169.200	423.699.500,00	18,81%	83,49%	725,00%	3217,35%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.979.864.000	11.438.700.000, 00	10.506.725.05 9,00	10.644.937.773, 00	95,69%	93,06%	104,18%	101,32%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.936.665.000	818.350.000,00	1.164.618.752	640.441.766,00	60,14%	78,26%	42,26%	54,99%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.919.196.250	6.426.938.000,0 0	9.108.294.735	3.977.358.300,0 0	65,44%	61,89%	46,17%	43,67%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.594.996.500,0 0		1.410.657.500,0 0		88,44%	0%	0%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.458.824.000	6.717.531.478,0 0	5.791.822.385	6.133.659.788,0 0	89,67%	91,31%	104,01%	105,90%

	Kagiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	5.200.000.000	6.063.316.564,0 0	4.149.316.719	5.501.862.799,0 0	79,79%	90,74%	116,60%	132,60%
	Pemerintahan Daerah								
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	50.357.950.000	58.007.950.000, 00	46.678.221.36 8	53.511.951.926, 00	92,69%	92,25%	115,19%	114,64%
2	Program								
	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD								
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	17.514.535.000	17.347.349.500, 00	7.851.240.855	12.656.863.774, 00	44,83%	72,96%	99,05%	161,21%
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	14.227.520.000	13.775.000.000,	4.324.301.964	6.739.478.065,0 0	30,39%	48,93%	96,82%	155,85%
	Pembahasan	4.740.000.000,0	5.620.000.000,0	2.265.601.044	3.434.197.830,0	47,80%	61,11%	118,57%	151,58%
	Kebijakan Anggaran Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	10.350.000.000	0 10.077.450.000, 00	,00 6.982.595.015	8.996.360.000,0 0	67,46%	89,27%	97,37%	128,84%
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	11.407.843.950	3.771.389.264,0 0	6.927.602.084	2.912.442.398,0 0	60,73%	77,22%	33,06%	42,04%
	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	5.081.000.000	3.700.000.000,0	3.193.868.868	3.237.604.189,0 0	62,86%	87,50%	72,82%	101,37%
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	4.750.000.000	32.305.045.000, 00	2.081.307.375	13.818.867.903, 00	43,82%	42,78%	680,11%	663,95%
	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	800.170.000		356.801.773		44,59%		0,00%	0,00%
	Kegiatan Layanan Adminstrasi DPRD	900.000.000	750.000.000,00	498.744.000	527.556.853,00	55,42%	70,34%	83,33%	105,78%
	TOTAL	106.437.034.250	108.922.632.042	85.263.409.073	94.901.433.126				





2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Setwan berkaitan dengan kinerja DPRD Kota Bekasi agar kinerjanya maksimal.

Berdasarkan data pada pemilihan legislative tahun 2019-2024 untuk data jumlah Anggota DPRD berjumlah 50 orang dengan jumlah fraksi sebanyak:

Jumlah Anggota DPRD Kota Bekasi
 Fraksi PKS
 Fraksi PDIP Perjuangan
 Fraksi Golongan Karya
 Fraksi Gerindra
 Fraksi PAN
 Fraksi Demokrat
 Jumlah

GRAFIK 2.3 JUMLAH ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, 2022

Sekretariat DPRD menempati posisi sebagai unsur Pemerintah Daerah yang bertugas memfasilitasi kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang meliputinya. Adapun tugas pokok dan fungsi DPRD adalah:

- 1. Bidang Legislasi, bersama Wali Kota menyusun Raperda menjadi Perda
- 2. Bidang Anggaran bersama Wali Kota menyusun RAPBD menjadi APBD, dan
- 3. Bidang Pengawasan Pelaksanaan Perda, APBD, Perundangundangan dan Kebijakan Wali Kota.

Dengan adanya tugas pokok dan fungsi dimaksud diatas, menunjukan bahwa DPRD adalah bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah.Dalam posisi tersebut, Sekretariat DPRD berfungsi sebagai jembatan penghubung kerja antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.Sehingga, dengan kata lain Sekretariat DPRD kedudukannya berdiri di atas dua telapak kaki, disatu pihak adalah unsur eksekutif sebagai SKPD dan dilain pihak sebagai fasilitator tugas-tugas legislatif serta bertanggungjawab secara operasional kepada Pimpinan DPRD.

Sekretariat DPRD sebagai unsur Pemerintah Kota Bekasi terus menata diri agar kinerja DPRD Kota Bekasi dapat berjalan secara optimal, seiring dengan pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah dikembangkan strukturnya dari menjadi empat bagian dengan sepuluh sub bagian.

Selain hal tersebut, juga terjadi dua perubahan Undang-Undang yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerja DPRD Kota Bekasi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043). Secara umum, kinerja DPRD Kota Bekasi sampai dengan bulan September 2015 dapat berjalan optimal.

Adapun Tugas dan wewenang dari anggota DPRD Kota Bekasi berdasarkan Tatib dan Tupoksi adalah sebagai barikut:

- 1. Membentuk peraturan daerah bersama Wali Kota.
- 2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD yang diajukan oleh Wali Kota;
- 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD;
- 4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur , untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- 5. Memilih Wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Wali Kota:
- 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- 7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

- 8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- 10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kajian/analisis tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Tantangan adalah suatu kondisi yang datang dari luar system organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan. Tantangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

- Tuntutan Pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD;
- 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum lengkap dan memadai;
- 3. Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD dan Kegiatan-kegiatan DPRD yang bersifat Tentatif;
- 4. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkaitdengan pelaksanaantugas dan fungsi PD;
- 5. Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Kode Etik dan tata tertib DPRD;
- 6. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi Internal dan Eksternal antar SKPD;
- 7. Peningkatan supremasi hukum.

Selain tantangan-tantangan seperti diuraikan di atas, terdapat pula peluang-peluang yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu:

- 1. Adanya koordinasi untuk penyesuaian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 2. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan kompeten;

- Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM melalui BimbinganTeknis dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- 5. Adanya penghargaan (Reward) dan sangsi yang tegas *(punishment)* bagi PNS;
- 6. Adanya dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD;
- 7. Kerjasama dengan SKPD, Instansi terkait, Anggota Forkopimda untuk dialog atau dengarpendapat dalam hal penerimaan Aspirasi dari masyarakat;
- 8. Komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Jadwal Program PembentukanPeraturan Daerah (PROPEMPERDA) yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah;
- 9. Perkembangan Teknologi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masadatang.

Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan- permasalahan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi baik internal maupun eksternal, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka untuk penentuan isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitasi terhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah di dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya, Setwan menghadapi permasalahan sebagai berikut:

a) Masih lemahnya pemahaman Anggota DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya

Dalam rangka mewujudkan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 149 yang menjelaskan bahwa terdapat 3 fungsi dari DPRD kabupaten/kota yaitu fungsi pembentukan perda kabupaten/kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan serta dalam rangka optimalisasi kinerja Anggota DPRD terpilih di tahun 2024 dipandang perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih di Kota Bekasi.

Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi lemahnya pemahaman Anggota DPRD terpilih terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang disebabkan oleh beragamnya latar belakang dari Anggota DPRD tersebut yang bisa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dari Anggota DPRD diantaranya adalah Faktor Individual (latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh Anggota DPRD yang multidisiplin), Faktor Psikologi (berkomunikasi dan bekerjasama dengan sebagai wujud perilaku kerja yang baik dalam melaksanakan interaksinya) serta Faktor Organisasi (Pembagian tugas antar Anggota DPRD yang baik dan merata sebagai wujud komitmen kerja).

b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional,

Di dalam menjalankan perannya, Setwan menghadapi tuntutan untuk melaksanakan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD. Disisi lain, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Setwan saat ini, sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya masih belum mencukupi. Kebutuhan Setwan dalam menjalankan tugasnya banyak membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika, bidang ekonomi dengan disiplin ilmu akuntansi, manajemen

dan ilmu ekonomi, manajemen strategis dan perencanaan, dan bidang hukum.

Keterbatasan sarana dan pra sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kecepatan internet, kondisi saat ini kapasitas internet di Sekretariat DPRD masih minim, tentunya menjadi keluhan anggota DPRD Kota Bekasi, untuk mendukung kebutuhan tersebut diperlukan penyediaan jaringan internet yang bebas hambatan dengan kecepatan maksimal. Selain jaringan internet sarana pendukung lainnya adalah komputer. Sarana yang ada saat ini masih ada beberapa aparatur Sekretariat DPRD yang menggunakan komputer dengan spesifikasi rendah sehingga agak menghambat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

c) Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD yang tidak optimal

Jadwal Agenda DPRD sebelumnya sudah ditetapkan dan dituangkan ke dalam berita acara, namun implementasinya agenda DPRD tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah disepakati. Hal ini berdampak pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan.

d) Kurang optimalnya dalam melaksanakan program dan kegiatan

Seringnya terjadi perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta sering berubahnya kebijakan Pemerintah Pusat mengakibatkan mempengaruhi terhadap kinerja Sekretariat DPRD.

Padatnya jadwal kegiatan DPRD mengakibatkan jadwal kegiatan yang sudah disusun dan disepakati ada kalanya tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal hal ini disebabkan banyaknya kegiatan di luar dari kegiatan Sekretariat DPRD sehingga kegiatan yang sudah dijadwalkan tidak terlaksana karena berbenturan waktu dengan kegiatan yang lain.

TABEL T-B.35 PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
1.	Belum Optimalnya	Pelaksanaan	- Terbatasnya	
	peran Lembaga	kegiatan DPRD	pemahaman anggota	
	DPRD dalam	yang tidak terprogram	DPRD terhadap tugas	
	menjalankan		dan fungsinya	
	tugas		- Dinamika politik yang	
	dan fungsinya		selalu berubah	
	yakni fungsi	Keterbatasan Sumber	- Kurangnya	
	pembentukan	Daya Manusia yang	kesempatan untuk	
	perda, fungsi	Profesional	mengembangkan	
	penganggaran dan		kompetensi melalui	
	fungsi		Diklat;	
	pengawasan		- Aparatur Sekretariat	
			DPRD yang memiliki	
			kompetensi terbatas	
			- Belum adanya	
			fungsional tertentu	
			di Sekretariat DPRD	
			yang sesuai	
			kebutuhan	
		Keterbatasan sarana	- Pengadaan sarana	
		dan prasarana	prasarana TIK PD	
		Teknologi Informasi	belum merata	
		dan Komunikasi(TIK)	- Anggaran Belanja TIK	
			Terbatas	
		Pelaksanaan	- Draf Usulan	
		Rencana Kerja DPRD	Rancangan	
		yang tidak optimal	Perundangan yang	
			terlambat	
			disampaikan oleh	
			PD	
			- Kurang Komitmen	

	terhadap jadwal
	kerja yang sudah
	ditetapkan dalam
	1 tahun anggaran
Kurang optimalnya	- Perubahan
dalam melaksanakan	Kebijakan dari
program dan	Pemerintah Pusat
kegiatan	yang terlalu cepat
	- Seringnya terjadi
	perubahan
	kebijakan terkait
	dengan pelaksanaan
	tugas dan fungsi PD
	- Banyaknya
	kegiatan diluar
	Tupoksi DPRD
	- Padatnya jadwal
	kegiatan DPRD

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan daerah adaah kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran pembangunan daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi yang tertuang dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

TUJUAN RANCANGAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026	SASARAN RANCANGAN RPD KOTA BEKASI 2024-2026				
1. Terwujudnya Tata Kelola	1. Meningkatnya tata kelola				
Pemerintahan yang	pemerintahan yang profesional				
Profesional, Dinamis dan	dan akuntabel				
Akuntabel					

		2.	Meningkatnya Kualitas
			Manajemen dan Kinerja
			Pemerintah
2.	Terwujudnya Pembangunan	3.	Meningkatnya masyarakat yang
	Manusia dan Masyarakat		berpengetahuan tinggi
	yang Berkualitas secara	4.	Meningkatnya akses dan
	berkeadilan		kualitas layanan kesehatan
			masyarakat untuk sehat
		5.	Meningkatnya partisipasi
			Pemuda dalam Pembangunan
		6.	Meningkatnya kesejahteraan
			keluarga dan Pembangunan
			responsif Gender
		7.	Meningkatnya Tenaga Kerja yang
			Adaptif dan Kesejahteraan
			Masyarakat Kota
3.	Terwujudnya Ketersediaan	8.	Meningkatnya kapasitas dan
	Infrastruktur Kota dengan		kualitas infrastruktur dan
	Memperhatikan Daya		layanan dasar perkotaan yang
	Dukung dan Daya Tampung		berwawasan lingkungan
	Lingkungan		
4.	Terwujudnya Ketahanan	9.	Meningkatnya Pertumbuhan
	Struktur Perekonomian		Ekonomi Sektor Perdagangan,
	Masyarakat Kota		Jasa, dan Industri serta Iklim
			Usaha Berbasis Pengalaman
			(Kreatif) dan Investasi
		10.	Meningkatnya Daya Beli
			Masyarakat
5.	Terwujudnya Kota Bekasi	11.	Meningkatnya ketertiban dan
	yang Tertib dan Aman		ketentraman masyarakat yang
			didukung oleh kohesi sosial yang
			kuat
		12.	Meningkatnya upaya dan
			kesiapsiagaan dalam mengurangi
			risiko bencana

Ditinjau dari tujuan pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, tujuan yang memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel", dengan sasaran "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel". Adapun indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang terkait Sekretariat DPRD adalah "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)".

Keterkaitannya dengan tugas pokok Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD menjadi komponen terbesar dalam evaluasi SAKIP dengan bobot 75%. Hal ini berkenaan dengan esensi dari kesekretariatan yaitu dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut harus memastikan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi setiap tahunnya serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Provinsi

Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi tidak mempunyai keterkaitan secara langsung dengan Renstra Kementrian / Lembaga dan Provinsi, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Sekretariat DPRD Kota Bekasi tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.5. Penentuan Isu-IsuStrategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi Pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Bekasi melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran Pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dampak luasnya yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya bangkit terhadap janji politik yang perlu diwujudkan. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Peningkatan kapasitas SDM Sekretariat DPRD
- c. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD belum memenuhi dalam mendukung semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana ICT (Information Communication technology) untuk mendukung aksesibilitas informasi.
- e. Belum optimalnya jaringan dan kecepatan internet yang dimiliki Sekretariat DPRD sebagai salah satu sarana informasi dan pelayanan terhadap masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kinerja dewan terkait dengan komunikasi dan jejaring masyarakat kurang optimal. Di samping itu hingga saat ini belum ada *official website* untuk masing-masing anggota DPRD yang dapat menunjang kinerja dewan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil.

Tujuan pada Renstra ini adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024-2026. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Sesuai dengan tugas pokoknya, Sekretariat DPRD mendukung pencapaian pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Perencanaan Pembangunan dan Keuangan yang Sehat, Tranparan dan Akuntabel".

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut, maka Sekretariat DPRD merumuskan Tujuan sebagai berikut.

Tujuan	:	Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan
		fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan.
Indikator	:	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD
Tujuan		

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis Perangkat Daerah bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung Tujuan terdiri dari:

Sasaran 1	:	Meningkatnya Kualitas Layanan dan
		Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD
Indikator Sasaran 1	:	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi
		Perda tepat waktu
Indikator Sasaran 2	:	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu
Indikator Sasaran 3	:	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah
		tepat waktu

Adapun Sasaran 2 dalam mendukungan tercapainya Tujuan adalah:

Sasaran 2	:	Mewujudkan	penyelenggaraan	pemerintahan
		yang akuntabel		
Indikator Sasaran	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah		

Target Tujuan dan Sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD seperti tergambar pada tabel berikut ini.

TABEL T-C.25 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026

OPD : SEKRETARIAT DPRD

TUJUAN RPD: TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, DINAMIS DAN AKUNTABEL

SASARAN RPD: MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	IKU	KI SA	ARGE NER SARA A TAI KE-	JA AN HUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	<u>Jumlah Perda yang disahkan</u> Raperda yang diusulkan	Persen (%)	75.3	75.4	75.5
			Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu Perda dan Perkada APBD / LP2APBD yang disahkan Perda dan Perkada APBD yang disahkan tepat waktu		Persen (%)	75.3	75.4	75.5	
				Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah tepat waktu X 100%	Persen (%)	75.3	75.4	75.5

	Mewujudkan penyelenggaraa n pemerintahan yang akuntabel	Daerah	Nilai AKIP = Nilai Komponen Perencanaan kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja	Nilai	77.7	77.8	77.9
--	------------------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	------	------

Berdasarkan Tabel tersebut, perhitungan IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah :

A. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu

Perhitungan IKU untuk "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu "dilakukan melalui: Jumlah Raperda yang diusulkan baik itu dari OPD teknis terkait maupun dari aspirasi DPRD di bagi Perda yang disahkan tepat waktu di kali 100 % dan sudah di Paripurnakan. Dan di buat laporannya dalam bentuk Daftar Raperda yang sudah di Paripurnakan.

B. Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu

Perhitungan IKU untuk "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu" dilakukan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Angaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dimana Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi, paling lambat akhir November.

C. Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

Perhitungan IKU untuk "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu" dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan SekretariatDPRD

5.1.1. Strategi Sekretariat DPRD KotaBekasi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yangditetapkan.

Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Kekuatan/ Strength (S) dalam pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD diantaranya:

- Eksistensi Sekretariat DPRD kedudukannya semakin baik dan strategis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD;
- 3. Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai dan;
- 4. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Kelemahan/ Weakness (W) yang dihadapi dalam melakukan pelayanan diantaranya:

- 1. Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
- 2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsiDPRD;
- 3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
- 4. Belum tersedianya standar / manual / pedoman / aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan.

Peluang/ Opportunity (O) yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu:

- Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD;
- 2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
- 3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah;
- 4. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibiltas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Tantangan/ Threat (T) Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

- Cepatnya perubahan instrumen penyelenggara pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat;
- 2. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD;
- 3. Masih banyaknya hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

Dari faktor-faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi, kemudian dilakukan pemilihan faktor-faktor yang memiliki nilai strategis, yang akan dipergunakan dalam analisis SWOT. Hasil inventarisasi tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.
PENILAIAN ANALISIS SWOT SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

Analisis Lingkungan Internal (Strenght & Weakness)

	No.	Obyek yang dianalisis	SKOR									
刊	1.	Eksistensi Sekretariat DPRD kedudukannya semakin										
5	baik dan strategis melalui Undang-Undang Nomor 23											
STRENGTH		Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;										
F.	2.	Terjalinnya hubungan yang harmonis antara										
Σ		Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD; Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai										
	3.											

	dan;	
4.	Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan	
	DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	
	Sekretariat DPRD.	

	No.	Obyek yang dianalisis	SKOR
	1.	Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat	
		DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan	
		dukungan yang baik, profesional dan handal serta	
Ñ		mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-	
ES		perubahan yang terjadi.	
WEAKNESS	2.		
Ak		kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan	
VE		fungsiDPRD;	
-	3.	Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi	
		informasi yang tersedia;	
	4.	Belum tersedianya standar / manual / pedoman /	
		aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka	
		penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan.	

Analisis Lingkungan Eksternal (Opportunity & Threats)

	No.	Obyek yang dianalisis	SKOR
	1.	Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang	
		dibutuhkan anggota DPRD;	
	2.	Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya	
L		penyaluran aspirasi secara demokratis;	
OPPORTUNITY	3.	Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam	
RT		pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga	
PO		perwakilan rakyat di daerah;	
OF	4.	Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan	
		dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya	
		peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi	
		untuk peningkatan aksesibiltas pelaksanaan tugas	
		pokok dan fungsi.	

	No.	Obyek yang dianalisis						
	1.	Cepatnya perubahan instrumen penyelenggara						
		pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya						
L		peraturan-peraturan dari pemerintah pusat;						
THREATS	2.	Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak						
K		eksternal dalam penetapan kebijakan internal						
立		Sekretariat DPRD;						
	3.	Masih banyaknya hambatan-hambatan internal dan						
		eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi						
		secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.						

Tabel 5.2. FORMULASI STRATEGI SWOT

		MEMBANTU		MENGHAMBAT
		Eksistensi Sekretariat DPRD		Belum optimalnya sumber
		kedudukannya semakin baik		daya aparatur Sekretariat
		dan strategis melalui Undang-		DPRD dalam pelaksanaan
		Undang Nomor 23 Tahun 2014		tugas pelayanan dan
		tentang Pemerintahan Daerah;		dukungan yang baik,
				profesional dan handal serta
				mampu mendeteksi dini
				terhadap perubahan-
				perubahan yang terjadi.
		Terjalinnya hubungan yang		Belum optimalnya
'AM	ΙΉ	harmonis antara Sekretariat	SS	ketersediaan sarana
DARI DALAM	STRENGTH	DPRD dengan Pimpinan dan	WEAKNESS	pendukung kegiatan dalam
IRI]	TRE	anggota DPRD;		rangka pelaksanaan tugas
D_f	Š		W	dan fungsiDPRD;
		Tersedianya dukungan anggaran		Belum optimalnya
		yang cukup memadai dan;		pemanfaatan sarana
				teknologi informasi yang
				tersedia;
		Tersedianya Tata Tertib DPRD		Belum tersedianya standar /
		berdasarkan Peraturan DPRD		manual / pedoman / aplikasi
		yang mendukung pelaksanaan		pelayanan dan dukungan
		tugas dan fungsi Sekretariat		dalam rangka
		DPRD.		penyelenggaraan tugas-
		Tingginya standar pelayanan		tugas kedewanan.
		Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan		Cepatnya perubahan instrumen penyelenggara
		anggota DPRD;		pemerintahan daerah
	ľY	anggota Di KD,		dengan sering berubah-
DARI LUAR	JNI		VLS	ubahnya peraturan-
N L	RT		THREATS	peraturan dari pemerintah
DAF	OPPORTUNITY			pusat;
	0	Tingginya kesadaran		Masih seringnya terjadi
		masyarakat terhadap		campur tangan pihak-pihak
		pentingnya penyaluran aspirasi		eksternal dalam penetapan
		1 0 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		F F

secara demokratis;	kebijakan internal
	Sekretariat DPRD;
Semakin besarnya volume	Masih banyaknya hambatan-
kegiatan DPRD dalam	hambatan internal dan
pelaksanaan tugas dan	eksternal dalam rangka
fungsinya, sebagai lembaga	perwujudan reformasi
perwakilan rakyat di daerah;	birokrasi secara menyeluruh
Semakin pesatnya	di Sekretariat DPRD.
perkembangan ilmu	
pengetahuan dan teknologi yang	
harus diikuti sehingga	
terbukanya peluang	
pengembangan Aplikasi	
Teknologi Informasi untuk	
peningkatan aksesibiltas	
pelaksanaan tugas pokok dan	
fungsi.	

Selanjutnya, pada tabel berikut ditunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan daerah berkenaan dengan tujuan, sasaran, serta strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD tahun 2024-2026.

Tujuan Pembangunan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel										
Daerah											
Sasaran	5 5	Terwujudnya Tata Kelola Perencanaan Pembangunan dan Keuangan									
Pembangunan	yang Sehat, Tranparan dan Akuntabel										
Daerah											
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan								
1. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan.	1. Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	1. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas	1. Meningkatkan dukungan fasilitasi admnistrasi keuangan, persidangan, dan penyediaan tenaga ahli 2. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi								

2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintshan yang akuntabel 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintshan yang akuntabel 2. Mewijudkan penyelenggaraan pemerintshan yang akuntabel 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintshan yang akuntabel 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintshan yang akuntabel 3. Meningkatkan kudaluas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; akerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangangan, kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan	Pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas SbM Pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Perundang-undangan; Nemingkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 2. Mewujudkan pempelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan perencanaan yang berorientasi hasil 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 5. Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di salah pengembangan dan sekraja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di salah pengembangan dan sekraja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di salah pengembangan dan sekraja yang kapabel di salah pengembangan dan pembinaan tim kerja yang kapabel di salah pengembangan dan pembinaan tim kapabel di salah pengembangan dan dan dan pengembangan d		1					_	
2. Mewujudkan penyelengganan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan penyelengganan pemerintahan yang akuntabel 2. Meringkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anangota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Perraturan Perundang-undangan; human kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 2. Mewujudkan penyelengganan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan penyelengganan pemerintahan yang akuntabel 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anangota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Perraturan Perundang-undangan; humangan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundangan; humangan; humangan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundangan; humangan; humangan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundangan; humangan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundangan; humangan; humangan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundangan; humangan; humangan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundangan; humangan; humangan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundangan; humangan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundangan; humangan; h	2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 3. Meningkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; an kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui perencangan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; an kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 5. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang soliid dalam praya sangaka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidanganya 7. Meningkatkan yang akan dan sekretariat pengembinaan tim kerja yang soliid dalam praya sangaka dan sarana							3.	
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Mevujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 5. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 6. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui pemanfaatan perekembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam pemenjaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya stangapa kapabel di bidangnya stangar institusi yang kapa	Lerhadap Perturum Perundang-undangan Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; wang akuntabel Lerhadap Perundang-undangan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; wang akuntabel Lerhadap Perundangan;								
2. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel yang akuntabel 2. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel 2. Meringkatkan kualitas BDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi perencanaan yang berorientasi hasil berorientasi hasil 1. Meningkatkan kualitas Perundang-undangan; Perundang-undanganganganganganganganganganganganganga	2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewijudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Merujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewijudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewijudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Memingkatkan kualitas DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundangan undangan; Untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan dan pempinaan tim kerja yang solid dalam praken mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan kualitas pengembangan dan pempinaan tim kerja yang solid dalam mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan kebijakan kebijakan dala teknologi serta pengembangan dan pempinaan tim kerja yang solid dalam mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan Meningkatkan Meningkatkan sarana dan Meningkatkan sarana dan Meningkatkan sarana dan Meningkatkan sarana dan Meningkatkan kana dan teknologi serta pengembangan dan Meningkatkan Meningkatkan kana dan teknologi serta pengembangan dan Me								
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan penyelenggaraan perintahan yang akuntabel 2. Memujudkan penyelenggaraan perintahan yang akuntabel 2. Memujudkan penyelenggaraan perintahan yang akuntabel 2. Memujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Memujudkan penyelenggaraan perintahan yang akuntabel 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 5. Menujudkan perencanaan yang berorientasi hasil 6. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 7. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya kapabel di bidangnya	2. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel 2. Merujudkan pemerintahan yang akuntabel 3. Meningkatkan kualitas superencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 5. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 6. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 7. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui pemenganafatan pengemanfaatan pengemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 8. Meningkatkan sarana dan dan dan pembinaan tim kerja yang kapabel di bidangnya 8. Meningkatkan sarana dan dan dan dan dan pengemanfaatan pengembangan dan pengembangan dan pengembangan dan pengembangan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d								
2. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel 2. Merujudkan pemerintahan yang akuntabel 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 5. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 6. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 8. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 9. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 9. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya bididangnya	2. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan penyelenggaraan perenanaan yang berorientasi hasil 2. Merujudkan penyelenggaraan perenanaan yang berorientasi hasil 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuh semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD bebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 5. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui nemanan dan teknologi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil								
2. Mewujudkan pemyelenggaranan yang akuntabel 2. Mewujudkan penyelenggaranan pemerintahan yang akuntabel 2. Merujudkan penyelenggaranan pemerintahan yang akuntabel 2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 5. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 6. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD bebagai institusi yang kapabel di bidangnya	2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 5. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 6. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 7. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 7. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 9. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD sebagai institusi yang dan pemerintahan kualitas beraturan dan teknologi serta pengembangan dan pemerintahan pemerintahan pemerintahan dan teknologi serta pengembangan dan pemerintaha								_
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Mevujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Meningkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui 2. Mewujudkan perencanaan yang berorientasi hasil 3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 4. DPRD melalui 5. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 6. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialusia sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialusia sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur DPRD m	2. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 5. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 6. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 7. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 8. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 7. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 9. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 9. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 9. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 9. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD sekre								
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Mevujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Meningkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui 2. Mewujudkan perencanaan yang berorientasi hasil 3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 4. DPRD melalui 5. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 6. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialusia sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialusia sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur DPRD m	2. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 5. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 6. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 7. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 8. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 7. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 9. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 9. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 9. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 9. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD sekre								mendukung
strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel berorientasi hasil berorientasi basil basil berorientasi basil	2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel berorientasi hasil 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel berorientasi hasil 2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 5. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 8. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 9. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 9. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 9. Meningkatkan berorientasi hasil 1. Meningkatkan kualitas perendangan berorientasi hasil 9. Meningkatkan berorientasi hasil 1. Meningkatkan kualitas perendangan berorientasi hasil 1. Meningkatkan berorientasi hasil 1. Meningkatkan kualitas perendangan berorientasi hasil 1. Meningkatkan berorientasi hasil 2. Mewujudkan berorientasi hasil 3. Meningkatkan kualitas perendangan berorientasi hasil 4. Meningkatkan kualitas perendangan berorientasi hasil 5. Meningkatkan berorientasi hasil 8. Meningkatkan berorientasi hasil 8. Meningkatkan berorientasi hasil 8. Meningkatkan berorientasi hasil 9. Meningkatkan berorientasi ha								\cup
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 3. Memingkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialiasai Peraturan Perundang-undangan; Nerja, bimtek, dan sosialiasai Peraturan Perundang-undangan; Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan perpinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 1. Meningkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; undangan; u								strategi yang
kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan penyelenggaraan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; 5. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinetja DPRD melalui pemarfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	Rebijakan yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel serorientasi hasil serorientasi hasil serorientasi hasil serorientasi hasil serorientasi hasil serorientasi berorientasi hasil serakin tingginya standar kinerja DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai insititusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan saran dan								
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewijudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 5. Meningkatkan kunjungaan; Neningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 6. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundang-perintahan yang akuntabel berorientasi hasil semenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perketariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai insitusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan Meningkatkan sarana dan								
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemrintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemrintahan yang akuntabel 3. Memingkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kunjungan kerja, bimtek dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; 5. Memingkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 6. Meningkatkan kunjungan Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan dan perekembangan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel a meningkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melahui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; berorientasi hasil 1. Meningkatkan kualitas penencanaan yang berorientasi hasil berorientasi hasil 1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melahui pemanfiaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melahui pemanfiaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan samana dan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan semana dan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melahui pemanfiatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD melahui pemanfiatan pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD melahui pemanfiatan pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD melahui pemanfiatan pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD melahui pemanfiatan pengembangan dan pembinaan tim pen								
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 1. Meningkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; Undangan; U	2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel perorientasi hasil 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel serorientasi hasil 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 5. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan kompetensi DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan kundan sekreja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan kundan sekreja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan kundan sekreja, bimtek, dan sosialassi peraturan perundang-undangan; beraturan perundangan; beraturan perundang-undangan; beraturan perundangan; beraturan peru								
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 1. Meningkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; undangan; Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	meningkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; and pemerintahan yang akuntabel perorientasi hasil 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel berorientasi hasil 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan kunjuran Perundang-tundangan; an pembinagatian perencanaan yang berorientasi hasil 3. Meningkatkan kunjuran Perundang-tundangan; an pemenuhi semakin tingginya standar kinerja perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan kunjuran kerja, bimtek, dan sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan kompetensi peraturan perundangan; an pembinaan tim kerja, yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan kunjuran perundangan; an pembinaan tim kompetensi peraturan perundangan; an pembinaan tim								
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	Rualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; ang pengerintahan yang akuntabel Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil Meningkatkan kompetensi perencanaan yang berorientasi hasil Meningkatkan kompetensi perencanaan yang berorientasi hasil Meningkatkan kompetensi perencanaan yang berorientasi hasil DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya Meningkatkan sarana dan Meningkatkan sar								
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel a. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil b. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil b. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil c. Meningkatkan kumpetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Memingkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan angana dan sarana dan dan sarana sarana dan sarana dan sarana dan sarana dan sarana dan sarana dan sarana sarana dan sarana								
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel perorientasi hasil 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel perorientasi hasil 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kumpundangan; 5. Meningkatkan kumperencanaan yang berorientasi hasil 5. Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 2. Mewujudkan penyelenggaraan perundangan; 1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel perorientasi hasil 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel perorientasi hasil 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 5. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel serorientasi hasil 1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel serorientasi hasil 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi perenturan Perundang-undangan; 3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pennefataan pengembangan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 5. Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel perorientasi hasil 2. Mewujudkan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi hasil 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 5. Meningkatkan kumpetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai insitiusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan Meningkatkan sarana dan kerja pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan sekretariat dan pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan sekretariat dan pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan sekretariat dan pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan sekretariat dan pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan sekretariat dan pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan sekretariat dan pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan sekretariat dan pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan sekretariat dan pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan sekretariat dan pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan sekretariat dan pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pengetahuan dan teknologi serta pengetahuan dan teknologi serta pengetahuan dan te								
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel berorientasi hasil 2. Mevujudkan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel 3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel berorientasi hasil 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel berorientasi hasil 2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								konsultasi,
2. Mewujudkan pemyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel perorientasi hasil 2. Mewujudkan pemyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel perorientasi hasil 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewojelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekeretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekeretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel lang perencanaan yang berorientasi hasil lang perencanaan yang berorientasi hasil lang perencanaan yang berorientasi hasil lang perekembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	2. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel 2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan perencanaan yang langua perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Mevajudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel lang perintahan yang akuntabel lang								
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel a	2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 2. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel 3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 4. DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka	2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel 1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil 3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengembangan dan teknologi serta pengembangan dan gembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								
penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel kualitas perencanaan yang berorientasi hasil berorientasi hasil kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel kualitas perencanaan yang berorientasi hasil kupPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan			2	Morraindleon	1	Moninglantlan	1	
pemerintahan yang akuntabel perencanaan yang berorientasi hasil perencanaan yang berorientasi hasil Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	pemerintahan yang akuntabel perencanaan yang berorientasi hasil PPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan			۷٠		1.		1.	
yang akuntabel berorientasi hasil Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	yang akuntabel berorientasi hasil Deroperta de percentasi hasil Deroperta de percentasi hasil Deroperta de percentasi de percent								
Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								
memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan				J				
semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								DPRD untuk
tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								
standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								memenuhi
DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								semakin
pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								semakin tingginya
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan	1							semakin tingginya standar kinerja
ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui
pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan
dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan
serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu
pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan
dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan
rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim
mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang
Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam
DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka
institusi yang kapabel di bidangnya	institusi yang kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan
kapabel di bidangnya	kapabel di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat
bidangnya	bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan								semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai
	2. Meningkatkan sarana dan								semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang
	sarana dan								semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di
								2.	semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya
	prasarana							2.	semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya Meningkatkan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasarandan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis danterpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Tahun 2024-2026 dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Sekretariat DPRD yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Pada tahun 2024-2026, Sekretariat DPRD Kota Bekasi akan melaksanakan 2 (dua) program antara lain:

- 1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD; dan
- 2. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota.

Program dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan yang secara rinci ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN			KOD	E		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB	KINERJA SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA		TARGET KINER	JA PROGR	AM DAN KERANC	GKA PEND	ANAAN	AKH	I KINERJA PADA IIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PENANGG	
							PERMENDAGRI NO 90 TAHUN	KEGIATAN		TAHUN AWAL	2024		2025			2026	TARG ET	RP	UNG JAWAB	LOKASI
							2019			PERENCAN AAN	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP		(RIBUAN)		<u> </u>
	_											_				(RIBUAN)				
1	2			3			4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggara n dan	Meningkatny a Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	4	0 2	0 1			Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota	Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD				93.180.739.138		97.461.617.6 83		101.183.041.75		91.480.739.138		
Pengawasan		4	0 2	0 1	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
		4	0	0 1	2.0	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		25 Doku men	40.000.000	25 Doku men	45.000.000	25 Doku men	50.000.000	25 Doku men	40.000.000	Sub Bagian Perencana an	Beka si
		4	0 2	0 1	2.0	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Lapora n	205.815.000	3 Lapora n	210.815.000	3 Lapora n	215.815.000	3 Lapora n	205.815.000	Sub Bagian Perencana an	Beka si

TUJUAN	SASARAN		KEGIATAN/ PROGRAM KEGIATAN CAPAIA SUB KEGIATAN /KEGIATAN/SUB PADA					DATA CAPAIAN PADA		TARGET KINER	JA PROGR	AM DAN KERAN	GKA PEND	ANAAN	AKI	SI KINERJA PADA HIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PENANGG			
		NO 90 TAHUN AWAL					2024		2025		2026	TARG ET	RP	UNG JAWAB	LOKASI					
							2019			PERENCAN AAN	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP	_	(RIBUAN)	_	<u> </u>
											_	•		40	44	(RIBUAN)	47	40	10	00
1	2			3			4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
		4	0 2	0 1				Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD												
		4	0 2	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
		4	0 2	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		55 Orang /bulan	10.498.262.000	55 Orang /bulan	11.129.812.8 70	55 Orang /bulan	11.130.925.740	55 Orang /bulan	10.498.262.000	Sub Bagian Keuangan	Beka si
		4	0 2	0 1	2.0	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Lapora n	237.090.000	2 Lapora n	237.100.000	2 Lapora n	237.110.000	2 Lapora n	237.090.000	Sub Bagian Keuangan	Beka si
		4	0 2	0 1	2.0	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD		15 Lapora n		15 Lapora n	24.000.000	15 Lapora n	26.000.000	15 Lapora n	0	Sub Bagian Keuangan	Beka si
		4	0 2	0				Optimalisasi Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD												Beka si

TUJUAN	SASARAN KODE				E		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB	KINERJA SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA			JA PROGF	RAM DAN KERAN	GKA PENE		AKI	SI KINERJA PADA HIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PENANGG	
							PERMENDAGRI NO 90 TAHUN	KEGIATAN		TAHUN AWAL		2024		2025		2026	TARG ET	RP	UNG JAWAB	LOKASI
							2019			PERENCAN	TARG	RP (RIBUAN)	TARG	RP (RIBUAN)	TARG	RP	_ [(RIBUAN)	VAWAD	<u>S</u>
										AAN	ET		ET		ET	(RIBUAN)				
1	2			3			4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
		4	0 2	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													Beka si
		4	0 2	0 1	2.0	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket		Paket		Paket		Paket			
		4	0 2	0 1				Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD												
		4	0 2	0 1	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
		4	0 2	0 1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		14 Orang	100.000.000	15 Orang	110.000.000	16 Orang	121.000.000	13 Orang	100.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawai an	Beka si
		4	0 2	0 1	2.0	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		53 Orang	520.000.000	58 Orang	572.000.000	64 Orang	629.200.000	8 Orang	520.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawai an	Beka si
		4	0 2	0 1			-	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD												

TUJUAN	SASARAN		KOD	E		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB	KINERJA SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA		TARGET KINER	JA PROGR	AM DAN KERAN	GKA PEND	ANAAN	AKH	SI KINERJA PADA HIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PENANGG	
						PERMENDAGRI NO 90 TAHUN	KEGIATAN		TAHUN AWAL		2024		2025		2026	TARG ET	RP	UNG JAWAB	LOKASI
						2019			PERENCAN AAN	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP		(RIBUAN)		<u> </u>
															(RIBUAN)				
1	2		3			4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
		0 2	0	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
		0 2	0	2.0	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	75.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	85.000.000	1 Paket	75.000.000	Sub Bagian Rumah Tangga Perlengkap an	Beka si
		0 2	0	2.0	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		4 Paket	2.637.763.000	4 Paket	2.789.916.00 0	4 Paket	3.215.046.200	4 Paket	2.637.763.000	Sub Bagian Rumah Tangga Perlengkap an	Beka si
		0 2	0	2.0	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		3 Paket	429.116.562	3 Paket	511.218.700	3 Paket	536.929.600	3 Paket	429.116.562	Sub Bagian Rumah Tangga Perlengkap an	Beka si
		0 2	0	2.0	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		65600 Doku men	580.000.000	65600 Doku men	875.000.000	65600 Doku men	900.000.000	65600 Doku men	580.000.000	Sub Bagian Humas Protokol	Beka si
		 0 2	0	2.0	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		28.990 Lapora n	1.152.450.000	28.990 Lapora n	1.210.072.50	28.990 Lapora n	1.270.576.000	28.990 Lapora n	1.152.450.000	Sub Bagian Rumah Tangga Perlengkap an	Beka si
		0 2	0	2.0	9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		34.025 Lapora n	628.000.000	34.025 Lapora n	728.000.000	34.025 Lapora n	828.000.000	34.025 Lapora n	628.000.000	Sub Bagian Rumah Tangga Perlengkap an	Beka si

TUJUAN	SASARAN			KOD	E		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB	KINERJA SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA		TARGET KINER	JA PROGF	RAM DAN KERAN	GKA PEND	ANAAN	AKH	SI KINERJA PADA HIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PENANGG	
						PERMENDAGRI NO 90 TAHUN	KEGIATAN		TAHUN AWAL		2024		2025		2026	TARG ET	RP	UNG JAWAB	LOKASI	
							2019			PERENCAN	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP		(RIBUAN)	UNWAD	<u>S</u>
										AAN					EI	(RIBUAN)				
1	2			3			4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
		4	0 2	0 1				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD												
		4	0 2	0 1	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
		4	0 2	0 1	2.0	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		220 unit	3.000.000.000	211 unit	3.500.000.00	211 unit	3.675.000.000	211 unit	1.300.000.000	Sub Bagian Rumah Tangga Perlengkap an	Beka si
		4	0 2	0 1				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD												
		4	0 2	0 1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
		4	0 2	0 1	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		539 Lapora n	50.000.000	566 Lapora n	55.000.000	594 Lapora n	60.500.000	837 Lapora n	50.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawai an	Beka si

TUJUAN	SASARAN			KOD	E		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB	KINERJA SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA			JA PROGR	RAM DAN KERAN	GKA PEND		AKI	SI KINERJA PADA HIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PENANGG	
							PERMENDAGRI NO 90 TAHUN	KEGIATAN		TAHUN AWAL		2024		2025		2026	TARG ET	RP	UNG JAWAB	LOKASI
							2019			PERENCAN	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP	'	(RIBUAN)	U/W/NB	<u>S</u>
										AAN	L					(RIBUAN)				
1	2			3			4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
		4	0 2	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		36 Lapora n	950.000.000	36 Lapora n	1.150.000.00 0	36 Lapora n	1.500.000.000	36 Lapora n	950.000.000	Sub Bagian Rumah Tangga Perlengkap an	Beka si
		4	0 2	0 1	2.0	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Lapora n	5.690.976.012	12 Lapora n	6.260.073.61	12 Lapora n	6.829.171.214	12 Lapora n	5.690.976.012	Sub Bagian Keuangan	Beka si
		4	0 2	0 1				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD												
		4	0 2	0 1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
		4	0 2	0 1	2.0	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		4 unit	300.000.000	8 unit	300.000.000	8 unit	325.000.000	4 Unit	300.000.000	Sub Bagian Rumah Tangga Perlengkap an	Beka si

TUJUAN	SASARAN			KOD	E		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB	KINERJA SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA		TARGET KINER	JA PROGR	RAM DAN KERAN	GKA PEND	ANAAN	AKH	SI KINERJA PADA HIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PENANGG	
							PERMENDAGRI NO 90 TAHUN	KEGIATAN		TAHUN AWAL		2024		2025		2026	TARG ET	RP	UNG JAWAB	LOKASI
							2019			PERENCAN AAN	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP (RIBUAN)	_	(RIBUAN)	_	<u> </u>
1	2			3			4	5	6	6	7	8	9	10	11	(RIBOAN)	17	18	19	20
		4	0 2	0 1	2.0	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		37 unit	550.000.000	37 unit	600.000.000	37 unit	650.000.000	31 Unit	550.000.000	Sub Bagian Rumah Tangga Perlengkap an	Beka si
		4	0 2	0 1	2.0	0 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		100 unit	100.000.000	100 unit	150.000.000	100 unit	150.000.000	7 set, 30 unit	100.000.000	Sub Bagian Rumah Tangga Perlengkap an	Beka si
		4	0 2	0 1	2.0	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		211 unit	300.000.000	211 unit	400.000.000	211 unit	450.000.000	211 unit	300.000.000	Sub Bagian Rumah Tangga Perlengkap an	Beka si
		4	0 2	0 1	2.0	0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5 unit	6.378.316.564	5 unit	6.500.000.00	5 unit	7.000.000.000	5 unit	6.378.316.564	Sub Bagian Rumah Tangga Perlengkap an	Beka si
		4	0 2	0 2				Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD												
		4	0 2	0 2	2.1 5		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD													

TUJUAN	SASARAN		KOI	DΕ		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB	KINERJA SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA			JA PROGR	AM DAN KERANG	SKA PEND		AKH	I KINERJA PADA HIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PENANGG	
						PERMENDAGRI NO 90 TAHUN	KEGIATAN		TAHUN AWAL		2024		2025		2026	TARG ET	RP	UNG JAWAB	LOKASI
						2019			PERENCAN	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP	_ [(RIBUAN)	JAVVAD	<u>S</u>
									AAN	E1				<u> </u>	(RIBUAN)				
1	2		3			4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
		4 0 2	0 2	2.1 5	0	Penyelenggaraa n Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD		50 Orang /Bulan	57.157.950.000	50 Orang /Bulan	58.301.109.0 00	50 Orang /Bulan	59.444.268.000	50 Orang /Bulan	57.157.950.000	Sub Bagian Keuangan	Beka si
		4 0 2	0 2	2.1	0 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		150 Paket	700.000.000	150 Paket	770.000.000	150 Paket	847.000.000	150 Paket	700.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawai an	Beka si
		4 0 2	0 2	2.1	0 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD		50 Orang	150.000.000	50 Orang	165.000.000	50 Orang	181.500.000	50 Orang	150.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawai an	Beka si
		4 0 2	0 2	2.1 6		Layanan Administrasi DPRD													
		4 0 2	0 2	2.1	0 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		42 Lapora n	750.000.000	44 Lapora n	787.500.000	46 Lapora n	825.000.000	40 Lapora n	750.000.000	Sub Bagian Perencana an	Beka si
		4 0 2	0 2			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA				107.963.994.96 0	-	117.322.974. 608	-	122.618.124.27 6	-	109.963.994.96 0		
		4 0 2	0 2	2.0		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD													

TUJUAN	SASARAN			KOD	E		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB	KINERJA SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA		TARGET KINER	JA PROGF	RAM DAN KERAN	GKA PEND	ANAAN	AKI	SI KINERJA PADA HIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PENANGG	
							PERMENDAGRI NO 90 TAHUN	KEGIATAN		TAHUN AWAL		2024		2025		2026	TARG ET	RP	UNG JAWAB	LOKASI
							2019			PERENCAN	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP	- EI	(RIBUAN)	JAWAD	<u>S</u>
										AAN	EI		EI		E1	(RIBUAN)	_		_	
1	2			3			4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
		4	0 2	0 2	2.0	0 1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		2 Doku men	1.000.000.000	2 Doku men	1.200.000.00	2 Doku men	1.200.000.000	10 Doku men	1.000.000.000	Sub Bagian Perundang- undangan	Beka si
		4	0 2	0 2	2.0	0 2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		17 Doku men	8.750.000.000	17 Doku men	10.000.000.0	20 Doku men	10.000.000.000	94 Doku men	8.750.000.000	Sub Bagian Perundang- undangan	Beka si
		4	0 2	0 2	2.0	0 3	Penyelenggaraa n Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		10 Doku men	3.250.000.000	10 Doku men	5.000.000.00	10 Doku men	5.000.000.000	50 Doku men	3.250.000.000	Sub Bagian Perundang- undangan	Beka si
		4	0 2	0 2	2.0	0 4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keter angan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik		10 Doku men	5.750.000.000	10 Doku men	7.500.000.00	10 Doku men	7.500.000.000	50 Doku men	5.750.000.000	Sub Bagian Perundang- undangan	Beka si
		4	0 2	0 2	2.0	0 5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Tersusunnya Tata Tertib DPRD		1 Doku men	450.000.000	1 Doku men	750.000.000	1 Doku men	750.000.000	4 Doku men	450.000.000	Sub Bagian Perundang- undangan	Beka si
		4	0 2	0 2				Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD												

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB	KINERJA SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA		TARGET KINER	JA PROGF	RAM DAN KERAN	GKA PEND	ANAAN	AKH	SI KINERJA PADA HIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PENANGG	
						PERMENDAGRI NO 90 TAHUN	KEGIATAN		TAHUN AWAL		2024		2025		2026	TARG ET	RP	UNG JAWAB	LOKASI	
							2019			PERENCAN	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP	_ []	(RIBUAN)	JAWAD	<u> </u>
										AAN	E1					(RIBUAN)				
1	2			3			4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
		4	0 2	0 2	2.0		Pembahasan Kebijakan Anggaran													
		4	0 2	0 2	2.0	0	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS		1 Doku men	1.050.000.000	1 Doku men	1.100.000.00	1 Doku men	1.200.000.000	1 Doku men	1.050.000.000	Sub Bagian Fasilitasi Pengangga ran	Beka si
		4	0 2	0 2	2.0	0 2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 Doku men	1.050.000.000	1 Doku men	1.100.000.00	1 Doku men	1.200.000.000	1 Doku men	1.050.000.000	Sub Bagian Fasilitasi Pengangga ran	Beka si
		4	0 2	0 2	2.0	0	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD		1 Doku men	1.050.000.000	1 Doku men	1.100.000.00	1 Doku men	1.200.000.000	1 Doku men	1.050.000.000	Sub Bagian Fasilitasi Pengangga ran	Beka si
		4	0 2	0 2	2.0	0 4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan		1 Doku men	1.050.000.000	1 Doku men	1.100.000.00	1 Doku men	1.200.000.000	1 Doku men	1.050.000.000	Sub Bagian Fasilitasi Pengangga ran	Beka si
		4	0 2	0 2	2.0	0 5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		1 Doku men	1.050.000.000	1 Doku men	1.100.000.00	1 Doku men	1.200.000.000	1 Doku men	1.050.000.000	Sub Bagian Fasilitasi Pengangga ran	Beka si
		4	0 2	0 2	2.0	0 6	Pembahasan Pertanggungjaw aban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		1 Doku men	1.050.000.000	1 Doku men	1.100.000.00	1 Doku men	1.200.000.000	1 Doku men	1.050.000.000	Sub Bagian Fasilitasi Pengangga ran	Beka si
		4	0 2	0 2				Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD												
		4	0 2	0 2	2.0		Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan													

TUJUAN	SASARAN			KOD	E		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB	KINERJA SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA			JA PROGF	RAM DAN KERAN	GKA PEND		AKI	SI KINERJA PADA HIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PENANGG	
							PERMENDAGRI NO 90 TAHUN	KEGIATAN		TAHUN AWAL		2024		2025		2026	TARG ET	RP	UNG JAWAB	LOKASI
							2019			PERENCAN	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP		(RIBUAN)	0,111,12	<u>S</u>
										AAN	L				L	(RIBUAN)				
1	2			3			4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
		4	0 2	0 2	2.0	0 1	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		14 Lapora n	4.689.127.240	14 Lapora n	4.923.583.60 2	14 Lapora n	5.158.039.964	12 Lapora n	4.689.127.240	Sub Bagian Fasilitasi Pengawasa n	Beka si
		4	0 2	0 2	2.0	0 2	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		14 Lapora n	4.689.127.240	14 Lapora n	4.923.583.60	14 Lapora n	5.158.039.964	12 Lapora n	4.689.127.240	Sub Bagian Fasilitasi Pengawasa n	Beka si
		4	0 2	0 2	2.0	0 3	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		14 Lapora n	4.689.127.240	14 Lapora n	4.923.583.60 2	14 Lapora n	5.158.039.964	12 Lapora n	4.689.127.240	Sub Bagian Fasilitasi Pengawasa n	Beka si
		4	0 2	0 2	2.0	0 4	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		14 Lapora n	4.689.127.240	14 Lapora n	4.923.583.60 2	14 Lapora n	5.158.039.964	12 Lapora n	4.689.127.240	Sub Bagian Fasilitasi Pengawasa n	Beka si
		4	0 2	0 2	2.0	0 6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		1 Doku men	1.500.600.000	1 Doku men	1.700.000.00	1 Doku men	1.825.000.000	1 Doku men	1.500.600.000	Sub Bagian Fasilitasi Pengangga ran	Beka si

TUJUAN	SASARAN		KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI					INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB	KINERJA SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA			JA PROGF	RAM DAN KERAN	GKA PEND		AKI	SI KINERJA PADA HIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PENANGG	
							PERMENDAGRI NO 90 TAHUN	KEGIATAN		TAHUN AWAL		2024		2025		2026	TARG ET	RP	UNG JAWAB	LOKASI
							2019			PERENCAN	TARG	RP (RIBUAN)	TARG	RP (RIBUAN)	TARG	RP		(RIBUAN)	UNIVAD	IS
										AAN	ET		ET		ET	(RIBUAN)			_	
1	2			3			4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
		4	0 2	0 2	2.0	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran		1 Doku men	4.150.000.000	1 Doku men	4.500.000.00	1 Doku men	4.625.000.000	1 Doku men	4.150.000.000	Sub Bagian Fasilitasi Pengangga ran	Beka si
		4	0 2	0 2	2.0	0 8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjaw aban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		1 Doku men	2.456.988.000	1 Doku men	2.456.988.00	1 Doku men	2.579.837.400	1 Doku men	2.456.988.000	Sub Bagian Fasilitasi Pengawasa n	Beka si
		4	0 2	0 2	2.0		Peningkatan Kapasitas DPRD													
		4	0 2	0 2	2.0	0 2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD		14 Doku men	6.200.000.000	16 Doku men	6.820.000.00	17 Doku men	7.502.000.000	14 Doku men	8.200.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawai an	Beka si
		4	0 2	0 2	2.0	0 4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahl		204 Orang	2.521.612.000	204 Orang	2.575.773.20	204 Orang	2.833.350.520	204 Orang	2.521.612.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawai an	Beka si
		4	0 2	0 2	2.0	0 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi		54 Orang	576.000.000	54 Orang	770.000.000	54 Orang	847.000.000	54 Orang	576.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawai an	Beka si
		4	0 2	0 2	2.0	0 6	Penyelenggaraa n Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat		52 Doku men	9.978.288.000	53 Doku men	10.000.000.0	54 Doku men	10.500.000.000	51 Doku men	9.978.288.000	Sub Bagian Humas dan Protokol	Beka si

2	4				PERMENDAGRI NO 90 TAHUN	KEGIATAN										RENSTRA	PENANGG	l _
2	4							TAHUN AWAL		2024		2025		2026	TARG ET	RP	UNG JAWAB	LOKASI
2	1				2019			PERENCAN	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP		(RIBUAN)	JAWAD	<u>\S</u>
2	1							AAN					E1	(RIBUAN)	-		-	
	1		3		4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
		0 0 2		7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD		3 Doku men	1.585.000.000	3 Doku men	1.664.250.00 0	3 Doku men	1.743.500.000	3 Doku men	1.585.000.000	Sub Bagian Perencana an	Beka si
		0 0 2			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat													
		0 0 2 2	5	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD		3 Lapora n	405.975.000	3 Lapora n	405.975.000	3 Lapora n	455.975.000	3 Lapora n	405.975.000	Sub Bagian Aspirasi	Beka si
		0 0 2		0 2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Tersusunnya Pokok- Pokok Pikiran DPRD		3 Doku men	1.225.000.000	3 Doku men	1.225.000.00 0	3 Doku men	1.325.000.000	3 Doku men	1.225.000.000	Sub Bagian Aspirasi	Beka si
		0 0 2 2		0	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses		3 Doku men	10.816.825.000	3 Doku men	10.816.825.0 00	3 Doku men	10.856.825.000	3 Doku men	10.816.825.000	Sub Bagian Aspirasi	Beka si
		0 0 2			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD													
		-		0 2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD		12 Lapora n	3.089.068.000	12 Lapora n	3.089.068.00 0	12 Lapora n	3.243.521.400	12 Lapora n	3.089.068.000	Sub Bagian Fasilitasi Pengawasa n	Beka si
						Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD												
					Fasilitasi Tugas DPRD													
	4	0 0	2.0	0 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		13 Doku men	5.245.820.000	13 Doku men	5.657.820.00 0	13 Doku men	6.069.820.000	13 Doku men	8.245.820.000	Sub Bagian Perencana an	Beka si
		4 4 4	4 0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0 0 0	4 0 0 2 2 4 6 4 0 0 2 2 2 4 8 4 0 0 2 20	4 0 0 2.0 0 2 2 6 2	2 2 6 dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 2 6 dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 2 6 dan	2 2 6 dan	2 2 6	2 2 6	2 2 6	2 2 6	2 2 6	2 2 6	2 2 6	2 2 6 dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 2 6

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGG	
												2024		2025		2026	TARG	RP	UNG JAWAB	LOKASI
											TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP (RIBUAN)	TARG ET	RP (RIBUAN)	ET ET	(RIBUAN)	JAWAB	\SI
1	2		3				4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
		4	0 2	0 2	2.0	0 2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD		3 Lapora n	3.500.000.000	3 Lapora n	3.525.000.00 0	3 Lapora n	3.550.000.000	2 Lapora n	500.000.000	Sub Bagian Perencana an	Beka si
		4	0 2	0 2	2.0	0 3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	149 kali	3 Doku men	9.156.310.000	3 Doku men	10.071.941.0	3 Doku men	11.079.135.100	3 Doku men	9.156.310.000	Sub Bagian Persidanga n dan Risalah	Kota Beka si, Dala m & Luar Provi nsi
		4	0 2	0 2	2.0	0 4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		36 Doku men	1.300.000.000	36 Doku men	1.300.000.00	36 Doku men	1.300.000.000	36 Doku men	1.300.000.000	Sub Bagian Perencana an	Beka si
												201.144.734.09 8		214.784.592. 291		223.801.166.03 0		201.444.734.09 8		